

**EFEKTIFITAS SISTEM INFORMASI PENCALONAN DALAM
TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DPRD KOTA BATU
PADA PEMILU 2024 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Skripsi

Oleh

SABILILLAH KAMAL PUTRA MUBIN

200203110088



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

**EFEKTIFITAS SISTEM INFORMASI PENCALONAN DALAM
TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DPRD KOTA BATU
PADA PEMILU 2024 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Skripsi

Oleh

SABILILLAH KAMAL PUTRA MUBIN

200203110088



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran penuh dan penuh tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EFEKTIFITAS SISTEM INFORMASI PENCALONAN DALAM TAHAPAN
PENCALONAN ANGGOTA DPRD KOTA BATU PADA PEMILU 2024
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 25 Maret 2024

Penulis,



Sabilillah Kamal Putra Mubin

NIM 200203110088

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara SABILILLAH KAMAL PUTRA MUBIN,
NIM: 200203110088, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIFITAS SISTEM INFORMASI PENCALONAN DALAM TAHAPAN
PENCALONAN ANGGOTA DPRD KOTA BATU PADA PEMILU 2024
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah
untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Musleh Harry, SH., M.Hum
NIP. 196807101999031002

Malang, 25 Maret 2024
Dosen Pembimbing



Dr. H. M. AUNUL HAKIM, M.H
NIP. 196509192000031001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Sabilillah Kamal Putra Mubin NIM 200203110088, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

EFEKTIFITAS SISTEM INFORMASI PENCALONAN DALAM TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DPRD KOTA BATU PADA PEMILU 2024 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: 83

Dengan penguji;

1. **Abdul Kadir, S.HI., M.H.**
NIP. 198207112023211015


Ketua

2. **Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.**
NIP. 197903132023211009


Sekertaris

3. **Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.**
NIP. 196807101999031002


Penguji Utama

Malang, 06 Mei 2024

Dekan,



Prof. Dr. Sudirman, MA
NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana, 50, Malang. Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Sabilillah Kamal Putra Mubin
NIM : 200203110088
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Dr. H. M. Aunul Hakim, MH.
Judul Skripsi : Efektifitas Sistem Informasi Pencalonan Dalam Tahapan
Pencalonan Anggota DPRD Kota Batu Pada Pemilu 2024
Perspektif *Maslahah Mursalah*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	3 November 2023	Revisi Judul	
2	7 November 2023	Bab 1-3	
3	8 November 2023	Revisi Bab 1-3	
4	9 November 2023	Review dan Acc Proposal	
5	28 Februari 2024	Evaluasi Catatan Seminar Proposal	
6	29 Februari 2024	Revisi Bab 1-3	
7	4 Maret 2024	Bab 4 dan 5	
8	18 Maret 2024	Revisi Bab 4 dan 5	
9	25 Maret 2024	Abstrak	
10		Review dan ACC Skripsi	

Malang, 25 Maret 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dr. Musleh Harry, SH., M.Hum
NIP.196807101999031002

HALAMAN MOTTO

“Hidup bukanlah tentang ‘Aku Bisa Saja’”, namun tentang ‘Aku Mencoba’.

Jangan pikirkan tentang Kegagalan, Itu adalah Pelajaran.

— Koesno Sosrodihardjo (Ir. Soekarno)

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

Q.S. Ar-Ra'd ayat 11

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab A Guide Arabic Transliteration.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„_____	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أء	Hamzah	_____”	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (”).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila

Vokal (û) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan

ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fahh ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

D. Ta‘marbûthah (ة)

Ta‘marbûthah ditransliterasikan dengan “t” berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta‘marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al- risalat li al- mudarrisah, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة هلاا menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh contoh berikut ini:

1. Al- Imâm Al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ” Allâh kâna wâ lam yasya” lam yakun.
4. Billah,, azza wa jalla.

F Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât”

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah wa syukurillah, penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga Skripsi yang berjudul **“Efektifitas Sistem Informasi Pencalonan Dalam Tahapan Pencalonan DPRD Kota Batu Pada Pemilu 2024 Perspektif Masalah Mursalah”** dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Proses penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini, serta sabar menghadapi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Hersila Astarti Pitaloka, M.Pd., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan perhatian dari awal proses perkuliahan hingga akhir, memberikan saran, dan nasehat selama menempuh perkuliahan.
6. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staff Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran dibangku perkuliahan. Semoga Beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.

8. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Fatkhul Mubin dan Ibu Erma Harini, untuk beliaulah skripsi ini penulis persembahkan. Penulis berterima kasih atas kasih sayang, didikan, dukungan moral dan materil yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi. Segala kesuksesan yang penulis raih kedepannya adalah karena doa kedua orang tua dan kesuksesan kedepannya akan dipersembahkan untuk kedua orang tua penulis.
9. Saudara dan Saudari Penulis, Jihad Kamal Putra Mubin dan Naura Kalma Putri Mubin yang selalu memberikan semangat dan motivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan meraih mimpi-mimpi lainnya agar dapat membahagiakan keduanya dan kebersamaan keduanya hingga mencapai kesuksesan.
10. Untuk orang yang begitu istimewa bagi penulis, Rizka Putri Amalia yang selalu memberi semangat dan pengertian disetiap langkah penulis dalam menjalani hari-hari penuh kebahagiaan maupun kesusahan.
11. Keluarga Besar Komisi Pemilihan Umum Kota Batu yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, informasi, dan motivasi kepada penulis, serta Seluruh Narasumber yang bersedia penulis wawancarai untuk kelancaran penelitian ini. Semoga Allah melimpahkan karunia panjang umur dan kesehatan kepada beliau. Aamiin;
12. Untuk teman-teman seperjuangan, Balqis, Haikal, Farid, Tasya, Yajid, Ramang, Fathony, Risyaldin, Purnomo, Mustajab, Reforma, Saiful, serta Segenap Keluarga HTN angkatan 2020 Epivolis terima kasih telah menjadi teman, sahabat dan keluarga, Terimakasih sudah menjadi teman yang saling menguatkan.
13. Untuk diri saya sendiri, Sabilillah Kamal Putra Mubin, Terimakasih sudah berani mengambil langkah untuk merantau ke Malang, dan sudah berjuang sampai titik ini, Terimakasih sudah kuat menghadapi segala rintangan dan hambatan selama berada di tanah rantau. Terimakasih selalu memilih untuk tidak menyerah selama

ini. Masih banyak Harapan dan Impian yang harus diwujudkan. Sekali lagi Terimakasih untuk semuanya.

Semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan yang telah bapak, ibu dan saudara berikan kepada penulis dengan kebaikan yang lebih besar disertai dengan curahan rahmat dan kasih sayang-Nya. Penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna, baik dari materi, penulisan maupun dari segi penyajian karena keterbatasan dan kemampuan penulis, Oleh Karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan skripsi. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, umumnya bagi pembaca serta dapat memberikan sumbangsih pada tatanan Hukum Pemilu di Indonesia.

Malang, 25 Maret 2024
Penulis

Sabilillah Kamal Putra Mubin
200203110088

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
مستخلص البحث	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan.....	10
C. Tujuan	10
D. Manfaat	11
E. Definisi Operasional.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Pustaka.....	21

1. Pemilihan Umum.....	21
2. Teori Sistem Hukum Lawrance M Friedman.....	24
3. Masalah Mursalah	29
BAB III.....	37
METODE PENELITIAN.....	37
1. Jenis Penelitian	37
2. Pendekatan Penelitian.....	38
3. Lokasi Penelitian	38
4. Sumber Data	39
5. Metode Pengumpulan Data	39
6. Teknik Pengolahan Data.....	41
BAB IV	44
PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
1. Profil Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu	44
2. Visi Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	44
3. Struktur Organisasi KPU Kota Batu.....	46
B. Efektifitas Sistem Informasi Pencalonan Dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Batu Pada Pemilu 2024.....	47
a. Substansi Hukum	48
b. Struktur Hukum	55
c. Budaya Hukum	60
C. Efektifitas Sistem Informasi Pencalonan Dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Batu Pada Pemilu 2024 Perfektif Masalah Mursalah	66
BAB V.....	73
PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73

B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu.....	19
-------------------------------------	----

ABSTRAK

Sabilillah Kamal Putra Mubin. NIM 200203110088. *Efektifitas Sistem Informasi Pencalonan Dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Batu Pada Pemilu 2024 Perspektif Masalah Mursalah*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. H. M. Aunul Hakim, MH.

Kata Kunci: Efektifitas, Sistem Informasi Pencalonan, Sistem Hukum, Masalah Mursalah.

Sistem Informasi Pencalonan Berdasarkan Pasal 1 Ayat 19 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi Pencalonan Pemilu di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Hadirnya SILON sebagai alat bantu Partai Politik dan KPU dalam tahapan Pencalonan, agar tahapan Pencalonan lebih efektif dan efisien. Namun, dalam penyelenggaraannya di Kota Batu masih ditemui beberapa permasalahan dalam penggunaan SILON baik dari KPU sebagai Penyelenggara Pemilu maupun Partai Politik sebagai Peserta Pemilu. Sehingga pokok permasalahan adalah bagaimana efektifitas penggunaan SILON dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Batu yang ditinjau menggunakan teori sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman serta tinjauan *Masalah Mursalah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana efektifitas penggunaan SILON yang ditinjau menggunakan teori sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman serta tinjauan *Masalah Mursalah*.

Penelitian ini memiliki jenis penelitian Hukum empiris dari Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, memiliki pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis, lokasi penelitian di Kota Batu, sumber data terdiri dari data primer dan sekunder, serta memiliki metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan nantinya data-data akan diolah dengan tahap-tahap pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan pembuatan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan SILON dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Batu dinilai Efektif dilihat dari Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum, hanya saja masih terdapat permasalahan, yakni berupa Penyampaian Bimbingan Teknis dan sosialisasi dari KPU kepada Partai Politik masih kurang aktif dalam memberikan pemahaman tentang bagaimana penggunaan SILON, sistem eror dan penguplodan data yang banyak terjadi kendala. Kemudian Penggunaan SILON dalam Tahapan Pencalonan juga sejalan dengan prinsip *Masalah Mursalah* dalam Hukum Islam, yang mengutamakan kemaslahatan umum dan memenuhi syarat-syarat *Masalah Mursalah* yang ditetapkan oleh Abdul Wahab Khallaf.

ABSTRACT

Sabilillah Kamal Putra Mubin. NIM 200203110088. Effectiveness of the Nomination Information System in the Nomination Stages for Members of the Batu City DPRD in the 2024 Election from Maslahah Murlah's Perspective. Thesis. Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dr. H. M. Aunul Hakim, MH.

Kata Kunci: Efektifitas, Sistem Informasi Pencalonan, Sistem Hukum, Maslahah Mursalah.

The Candidacy Information System Based on Article 1 Paragraph 19 PKPU Number 10 of 2023 is an information system and technology used to facilitate the administrative management of Election Nominations at the KPU, Provincial KPU and/or Regency/City KPU levels. The presence of SILON as a tool to assist Political Parties and the KPU in the Nomination stage, so that the Nomination stage is more effective and efficient. However, during its implementation in Batu City, several problems were still encountered in the use of SILON, both from the KPU as Election Organizer and Political Parties as Election Participants. So the main problem is how effective the use of SILON is in the Nomination Stage for Members of the Batu City DPRD which is reviewed using the legal system theory put forward by Lawrence M. Friedman as well as Maslahah Murlah's review. The purpose of this research is to analyze the effectiveness of the use of SILON which is reviewed using the legal system theory put forward by Lawrence M. Friedman as well as Maslahah Murlah's review.

This research has an empirical legal research type from Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, has a Sociological Juridical research approach, the research location is in Batu City, data sources consist of primary and secondary data, and has data collection methods in the form of observation, interviews, documentation and later data- The data will be processed using the stages of data examination, classification, verification, analysis and drawing conclusions.

The results of this research show that the use of SILON in the Nomination Stage for Members of the Batu City DPRD is considered effective in terms of Legal Substance, Legal Structure and Legal Culture, however there are still problems, namely in the form of Delivery of Technical Guidance and socialization from the KPU to Political Parties which is still less active in providing understanding of how to use SILON, system errors and data uploading where there are many problems. Then the use of SILON in the Nomination Stage is also in line with the principle of Maslahah Murlahan in Islamic Law, which prioritizes the public benefit and fulfills the Maslahah Murlah requirements set by Abdul Wahab Khallaf.

مستخلص البحث

سبيل الله كمال بوترا مبین .رقم تسجيل الطالب 200203110088. فعالية نظام معلومات الترشيح في مرحلة الترشيح لأعضاء المجلس الممثل الشعبي الإقليمي لمدينة باتو في انتخابات 2024 من وجهة نظر مصلحة مورلاه .أطروحة .برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج .المشرف :دكتور .جلالة عون الحكيم ماجستير في القانون

الكلمات المفتاحية: الفعالية، نظام معلومات الترشيح، النظام القانوني، المصلحة المرة

نظام معلومات الترشيح استنادًا إلى المادة 1 الفقرة 19 من لائحة لجنة الانتخابات العامة رقم 10 لعام 2023 هو نظام معلومات وتقنية مستخدمة لتسهيل الإدارة الإدارية للترشيحات الانتخابية في لجنة الانتخابات العامة و/أو لجنة الانتخابات العامة الإقليمية و/أو المنطقة/ مستويات لجنة الانتخابات العامة بالمدينة .وجود نظام معلومات الترشيح كأداة لمساعدة الأحزاب السياسية وهيئة الانتخابات العامة في مرحلة الترشيح، لتكون مرحلة الترشيح أكثر فعالية وكفاءة .ومع ذلك، أثناء تنفيذه في مدينة باتو، لا تزال هناك العديد من المشاكل في استخدام نظام معلومات الترشيح، سواء من لجنة الانتخابات العامة باعتبارها منظم الانتخابات أو الأحزاب السياسية باعتبارها المشاركين في الانتخابات .لذا فإن المشكلة الرئيسية تكمن في مدى فعالية استخدام نظام معلومات الترشيح في مرحلة الترشيح لأعضاء مجلس ممثلي الشعب الإقليمي لمدينة باتو والذي تتم مراجعته باستخدام نظرية النظام القانوني التي طرحها لورانس م .فريدمان وكذلك مراجعة مصلحة مورلاه .الغرض من هذا البحث هو تحليل مدى فعالية استخدام نظام معلومات الترشيح والذي تمت مراجعته باستخدام نظرية النظام القانوني التي طرحها لورانس م .فريدمان وكذلك مراجعة مصلحة مورلاه

، هذا البحث ذو طابع قانوني تجريبي من جونيدي أفندي وجوني إبراهيم، وله منهج بحث قانوني اجتماعي مكان البحث مدينة باتو، مصادر البيانات تتكون من بيانات أولية وثانوية، وله طرق جمع البيانات على شكل ملاحظة، المقابلات والتوثيق والبيانات اللاحقة - ستم معالجة البيانات باستخدام مراحل فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها واستخلاص النتائج

تظهر نتائج هذا البحث أن استخدام نظام معلومات الترشيح في مرحلة الترشيح لأعضاء المجلس التمثيلي الشعبي الإقليمي لمدينة باتو يعتبر فعالاً من حيث الجوهر القانوني والهيكلي القانوني والثقافة القانونية، ولكن لا تزال هناك مشاكل، وهي في شكل تقديم التوجيه الفني والتواصل من لجنة الانتخابات العامة إلى الأحزاب السياسية لا تزال أقل نشاطاً في توفير فهم لكيفية استخدام نظام معلومات الترشيح، وأخطاء النظام وتحميل البيانات حيث توجد العديد من المشكلات .ومن ثم فإن استخدام نظام معلومات الترشيح في مرحلة الترشيح يتماشى أيضاً مع مبدأ المصلحة المصلحية في الشريعة الإسلامية، الذي يعطي الأولوية للمنفعة العامة ويحقق متطلبات المصلحة المصلحية التي وضعها عبد الوهاب خلاف

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara Hukum dan negara demokrasi yang kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Salah satu ciri bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yaitu dengan adanya pemilihan umum yang dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Pemilihan umum memerlukan peran dan andil masyarakat. Kesuksesan terselenggaranya pemilihan umum adalah ketika tingginya tingkat antusiasme masyarakat untuk mendatangi tempat pencoblosan dalam pemilihan umum.

Komisi pemilihan umum merupakan lembaga yang bersifat nasional yang independen, diberikan mandat oleh UUD 1945 untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Mandat yang diberikan konstitusi tersebut kemudian dijabarkan dalam undang-undang yang mengatur tugas dan wewenang dan kewajiban KPU dalam setiap jenis tahapan Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum mengatur tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, serta presiden dan wakil presiden¹.

Pemilu Serentak Tahun 2024 yang tidak hanya menyelenggarakan Pemilu serentak antara Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, namun juga pada tahun yang sama akan diselenggarakan pemilihan kepala daerah

¹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

serentak Se-Indonesia, yang memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta WaliKota dan Wakil WaliKota. Keserentakkan tersebut, akan menambah beban kerja penyelenggara Pemilu, mulai dari pelaksanaan tahapan persiapan Pemilu, penetapan hasil Pemilu sampai dengan pelantikan kandidat hasil dari Pemilu.

Penyelenggara Pemilu bersama dengan pemerintah dan DPR telah menyepakati hari pemungutan suara Pemilu Serentak Tahun 2024 dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024. Menindaklanjuti hal ini, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024².

Masa tahapan Pemilu berlangsung kurang lebih 20 bulan sebelum hari pemungutan suara tersebut. Berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak dilakukan perubahan dan digunakan sebagai dasar dalam Pemilu Serentak tahun 2024, maka KPU punya waktu yang cukup untuk melakukan persiapan termasuk melakukan persiapan pengaturan terkait proses pencalonan DPR dan DPRD. Hal ini karena proses pencalonan DPR dan DPRD merupakan tahapan yang cukup rumit dan sarat dengan kepentingan karena

² Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024.

system Pemilu proporsional terbuka menyediakan daftar bakal calon dalam prakteknya mengakibatkan persaingan terjadi tidak hanya antar Partai Politik, namun juga antar calon legislatif bahkan dalam daerah pemilihan yang sama. Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tujuan untuk menghasilkan daftar calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang merupakan prasyarat utama dari sistem Pemilu proporsional dengan daftar terbuka. Dalam proses pencalonan ini, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada Partai Politik untuk mengajukan daftar bakal calon yang akan diverifikasi oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Jumlah bakal calon yang diajukan oleh Partai Politik pada masing-masing tingkatan paling banyak sejumlah kursi yang dalam daerah pemilihan, yang mana jumlah kursi paling banyak pada daerah pemilihan DPR yaitu 10 kursi, sementara jumlah kursi paling banyak pada DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten yaitu 12 kursi.

Datangnya era digital telah memberikan tantangan baru bagi penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu harus bisa beradaptasi dengan era yang baru ini. Inovasi pada lembaga penyelenggara Pemilu adalah sebuah keharusan dalam penyelenggaraan Pemilu. Jika tidak, akan tergilas oleh era baru yang sistem pengelolaannya sudah berbasis digital.³

³ muhammad Muzhaffar Fachri, "Inovasi Proses Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)" (universitas islam 45 Bekasi, 2023). 2

KPU memfasilitasi transparansi pencalonan kandidat kepada rakyat dalam Pemilu, KPU menemui tantangan dalam partisipasi dan hak akses informasi, Hal ini disebabkan karena waktu yang terbatas dan luasnya wilayah Indonesia. Pemanfaatan teknologi dan informasi dilakukan sehingga permasalahan partisipasi dan hak akses informasi dari pemilih bisa difasilitasi, Oleh karena itu, teknologi informasi bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan rakyatnya dengan berbagai keadaan geografis. Teknologi informasi sangat mempermudah kinerja penyelenggara Pemilu dan meningkatkan kepercayaan pemilih atau peserta Pemilu terhadap proses Pemilu⁴. Dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM penyelenggara Pemilu dalam hal penggunaan teknologi informasi melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan pemilih terkait penggunaan teknologi informasi⁵. Teknologi dalam Pemilu merupakan hal yang tidak dapat dihindari untuk saat ini.

Terdapat beberapa keuntungan penggunaan sistem informasi pada proses penyelenggaraan Pemilu diantaranya: Pertama, meningkatkan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Kedua, kemudahan dalam mengakses informasi tentang Pemilu. Ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap Pemilu. Keempat, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyelenggaraan

⁴ Perludem, *Panduan Penerapan Teknologi Pungut Hitung Di Pemilu* (Jakarta: Perludem, 2019).
18

⁵ Perludem. 76

Pemilu. Kelima, meningkatkan kecepatan dalam proses perhitungan suara hasil perolehan Pemilu⁶.

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia telah memberikan dampak positif terhadap kemajuan demokrasi di Indonesia. Komisi pemilihan umum sebagai institusi pelaksana pemilihan umum memiliki visi untuk menjadi institusi pelaksana pemilihan umum yang profesional, mandiri dan berintegritas guna menciptakan pemilihan umum demokratis. Tentunya dalam mewujudkan Pemilu yang berintegritas sangat diperlukan suatu Inovasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh KPU dalam proses penyelenggaraan Pemilu adalah sistem informasi pencalonan atau SILON. SILON termasuk teknologi Pemilu yang digunakan oleh KPU dalam tahapan Pemilu untuk meningkatkan kualitas dan integritas Pemilu. SILON memfasilitasi pendaftaran dan upload dokumen persyaratan peserta Pemilu, baik partai politik maupun kandidat pilkada sesuai dengan jenis pemilihannya. Kemudian, informasi tersebut diolah dan ditampilkan secara online. Hasil dari SILON ini dapat dilihat oleh rakyat secara luas melalui portal infoPemilu.kpu.go.id. Pemilih dapat dengan mudah melacak siapa calon-calon yang bertarung, apa platform mereka, dan lain lain. Prinsip transparansi yang di idam-idamkan oleh rakyat bisa terpenuhi dengan mudah, bahkan melalui smartphone mereka. Rakyat bisa mengetahui proses pencalonan, ikut berpartisipasi, dan mengambil keputusan dengan benar sesuai hati nurani

⁶ muhammad Muzhaffar Fachri, “Inovasi Proses Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).” 2

mereka, setelah mendapatkan banyak informasi mengenai para kandidat yang berlaga dalam Pemilu atau pun pilkada.

Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut SILON Berdasarkan Pasal 1 Ayat 19 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota⁷. SILON menjadi salah satu sistem teknologi yang digunakan KPU untuk bisa mendata semua bakal calon yang didaftarkan oleh Partai Politik guna menduduki kursi legislatif baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri mewajibkan agar setiap Partai Politik memasukkan data para caleg yang didaftarkan ke SILON. Masyarakat juga bisa mengetahui langsung caleg-caleg yang akan mereka pilih. Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses tahapan pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada Pemilu 2024 adalah salah satu cara kerja transparan KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

SILON memiliki peran penting untuk Pelaksanaan tahapan pencalonan dapat berlangsung secara transparan, terukur, berkepastian Hukum, efektif dan efisiensi.

⁷ Pasal 1 ayat 19, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan daerah kabupaten/kota

SILON pertama kali dikembangkan pada tahun pencalonan kepada daerah tahun 2015, khususnya pencalonan kepala daerah dari jalur perseorangan⁸, selanjutnya SILON digunakan pada tahapan pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2019. Sehingga pada Pemilu Serentak Tahun 2024, SILON harus digunakan Kembali dengan memperhatikan pemanfaatannya demi transparansi, kepastian Hukum, efektif dan efisiensinya tahapan. Penggunaan SILON Juga sangat membantu karena banyaknya data bakal calon yang harus dikelola oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

KPU Sebagai Penyelenggara Pemilu, tentunya KPU memiliki catatan terkait dengan pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019, Dalam pelaksanaan tahapan pencalonan, KPU menggunakan SILON yang membantu untuk pengelolaan tahapan tersebut. Berdasarkan kepada pengamatan, berikut beberapa permasalahan terkait dengan pencalonan dan penggunaan SILON pada tahapan pencalonan untuk Pemilu Serentak Tahun 2019⁹:

- a. Data persyaratan yang telah diupload namun tidak tersimpan
- b. Proses verifikasi administrasi tidak dilakukan oleh silon
- c. Tanggapan masyarakat tidak dapat disampaikan melalui silon
- d. Pencetakan ds dan dct tidak berasal dari silon
- e. Data di silon tidak dapat diakses setelah tahapan pencalonan selesai

Di Kota Batu, dalam tahapan pencalonan DPRD yang menggunakan Sistem Informasi Pencalonan, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan.

⁸ BM Rizkiyansyah, FK., dan Silitonga, *Manajemen Penyelenggara Pemilu. Tata Kelola Pemilu Di Indonesia* (Jakarta: KPU, 2019). 273-275

⁹ Yulia Sari, "Optimalisasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pada Pelaksanaan Pemilu 2024," *ELECTORAL GOVERNANCE: JURNAL TATA KELOLA PEMILU INDONESIA* 3 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.46874/tkp.v3i2.653>.

Pertama, proses penetapan daftar calon tetap masih mengalami kesalahan dalam penulisan nama salah satu anggota DPRD. Kedua, dalam proses input data calon ke SILON, terjadi kendala terkait kecepatan unggah data hasil scan yang memakan waktu lama dan seringkali tidak berhasil karena ukuran file yang besar. Hal ini menyebabkan perlu dilakukan kompresi terlebih dahulu dengan risiko mengurangi kualitas gambar atau visual data¹⁰. Ketiga, proses verifikasi dokumen persyaratan bakal calon mengalami kendala pada bulan Mei karena KPU Kota Batu belum dapat melakukan verifikasi karena menunggu update SILON. Kendala ini disebabkan oleh surat 495 yang terkait dengan pengajuan kembali Bacaleg yang terhambat oleh SILON. Ke depannya, divisi teknis, kasubag, serta operator SILON akan mengikuti rapat koordinasi dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh KPU RI¹¹. Keempat, pendaftaran tidak dapat dilakukan secara 100% menggunakan SILON. Selain menggunakan SILON, pendaftaran juga harus dilakukan secara offline atau langsung ke KPU, karena SILON hanya dapat digunakan untuk mengunggah berkas-berkas pendaftaran partai politik dan melakukan perbaikan dokumen serta mengurangi dokumen fisik yang harus dibawa untuk pendaftaran. Terakhir, terdapat kurangnya keterampilan SDM peserta pemilu. Beberapa partai politik tidak terbiasa menggunakan sistem, seperti mengunggah berkas dan menyesuaikan ukuran dokumen dengan ketentuan yang ada di SILON. Bahkan, ada partai politik yang dibantu langsung oleh KPU dalam proses pendaftaran¹².

¹⁰ Ariansyah Mustafa, Data KPU Kota Batu, (KPU Kota Batu, 02 November 2023)

¹¹ Malang Posko Media, "Terkendala Update SILON, KPU Kota Batu Belum Bisa Lakukan Vermin Bakal Calon", 25 Mei 2023, Diakses 2 November 2023, [Terkendala Update SILON, KPU Kota Batu Belum Bisa Lakukan Vermin Bakal Calon - Malang Posko Media](#)

¹² Erfanuddin, Wawancara, (Komisioner KPU Kota Batu, 06 November 2023)

Berbicara terkait regulasi Penggunaan SILON Pada Tahapan Pencalonan DPRD, dalam Islam pun telah diamanahkan bahwa untuk menghindari bahaya di dunia dan di akhirat, agama Islam mewajibkan manusia untuk menjaga kemaslahatan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi. Hal ini telah dijelaskan dalam kaidah fiqh :

المَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

“Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu”

Kemaslahatan yang termasuk dalam penelitian ini adalah Masalah Mursalah, yang berarti mutlak atau umum, dimana tidak ada Hukum yang dibuat untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara’I yang mewujudkannya dan tidak ada dalil syara’ yang menentukan apakah kemaslahatan itu dianggap baik atau buruk.¹³ Dengan kata lain Undang-Undang yang dikeluarkan pemerintah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia yaitu dengan Penggunaan SILON pada tahapan Pencalonan DPRD.

Masalah Mursalah memiliki tujuan untuk menjaga kemaslahatan bagi Manusia, begitu juga dengan digunakannya SILON dalam Tahapan Pencalonan anggota DPRD Kota Batu Pemilu 2024. Keterhubungan antara regulasi pemerintahan dan konsep Masalah Mursalah didasarkan pada tujuan untuk memberikan manfaat kepada manusia, dengan harapan mempermudah kinerja

¹³ Wahyu Abdul Jafar, "Eksistensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Masalah Mursalah", Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam (Alhurriyah Journal Of Islamic Law) 4, no. 1 (2019): 21, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v4i1.817>.

penyelenggara Pemilu dan meningkatkan kepercayaan pemilih atau peserta Pemilu terhadap proses Pemilu.

Berdasarkan Uraian dari Latar Belakang diatas, Dengan adanya Berbagai permasalahan tentang SILON Terhadap Pendaftaran Bakal Calon Legislatif Pemilu 2024 Di Indonesia dan di Kota Batu menjadi alasan utama diperlukannya Kajian Penelitian Ini. Menarik untuk di ketahui dan di analisis Terkait Efektifitas Sistem Informasi Pencalonan dalam Pencalonan anggota DPRD Kota Batu Pemilu 2024 Perspektif Masalah Mursalah.

B. Rumusan

1. Bagaimana efektifitas Sistem Informasi Pencalonan dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Batu pada Pemilu 2024?
2. Bagaimana efektifitas Sistem Informasi Pencalonan dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Batu pada Pemilu 2024 Perspektif Masalah Mursalah?

C. Tujuan

1. Untuk Menganalisis dan mendeskripsikan efektifitas Sistem Informasi Pencalonan dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Batu pada Pemilu 2024.
2. Untuk Menganalisis dan Mendeskripsikan efektifitas Sistem Informasi Pencalonan dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Batu pada Pemilu 2024 Perspektif Masalah Mursalah.

D. Manfaat

Adapun Manfaat dari Penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta memberikan manfaat bagi Masyarakat luas tentang Efektifitas Sistem Informasi Pencalonan Dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Batu Pada Pemilu 2024 Perspektif Masalah Mursalah.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan Peneliti dalam mengembangkan dan mengaplikasikan teori-teori yang telah diterima selama duduk di bangku perkuliahan dan Menambah wawasan peneliti sebelum terjun dan berkontribusi bagi masyarakat.
- b) Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan Pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat tentang Efektifitas Sistem Informasi Pencalonan Dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Batu Pada Pemilu 2024 Perspektif Masalah Mursalah.
- c) Bagi KPU, Hasil Penelitian ini diharapkan bisa memberikan Kajian-kajian serta evaluasi tentang Efektifitas Sistem Informasi Pencalonan Dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Batu Pada Pemilu 2024 Perspektif Masalah Mursalah.

E. Definisi Operasional

Untuk Menghindari suatu perbedaan pemahaman terkait dengan penggunaan istilah-istilah dalam penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan istilah-istilah tersebut, yaitu:

1. Efektifitas

Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, menurut kamus besar bahasa Indonesia.¹⁴ Sedangkan Efektifitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau¹⁵.

Ketika berbicara sejauh mana Efektifitas Hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan Hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan Hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan Hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹⁶

2. Sistem Informasi Pencalonan (SILON)

Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut SILON Berdasarkan Pasal 1 Ayat 19 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 adalah sistem dan teknologi

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) 284.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). 284.

¹⁶ H.S dan Erlis Septiana Nurbani Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi, Edisi Pertama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). 375

informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota¹⁷. SILON menjadi salah satu sistem teknologi yang digunakan KPU untuk bisa mendata semua bakal calon yang didaftarkan oleh Partai Politik guna menduduki kursi legislatif baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

3. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum terdiri dari dua kata, yaitu "sistem" yang mengacu pada keseluruhan atau kombinasi keseluruhan, dan "hukum". Pengertian hukum tidak memiliki definisi yang pasti karena kompleksitasnya serta beragam sudut pandang dari berbagai ahli. Dalam konteks pembangunan sistem hukum Indonesia, Lawrence M Friedman menyatakan bahwa sistem hukum di Indonesia merupakan sebuah kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen hukum yang saling terkait dan berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum seperti keadilan, kemanfaatan, serta ketertiban bagi masyarakat.¹⁸

4. Masalah Mursalah

Masalah Mursalah ialah kemaslahatan yang telah disyar'atkan oleh syar'i dalam wujud Hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping

¹⁷ Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan daerah kabupaten/kota

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2013). 16

tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, Masalah al-mursalah itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar atau salah.¹⁹

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN. Terdiri dari menjelaskan latar belakang masalah yang diambil, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat yaitu baik secara teoritis maupun praktis, serta terkait sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Terdiri dari sub bab penelitian terdahulu dan **kerangka** teori. Penelitian terdahulu memiliki fungsi sebagai dasar dari bukti keorisinalitasan penelitian ini. Juga menjadi bukti jika penelitian ini mengusung tema baru yang belum pernah diteliti sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN. Penelitian ini memiliki jenis penelitian Hukum empiris dari Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, memiliki pendekatan penelitian Yuridis Empiris, lokasi penelitian di Kota Batu, sumber data terdiri dari data primer dan sekunder, serta memiliki metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan nantinya data-data akan diolah dengan tahap-tahap pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan pembuatan kesimpulan.

BAB IV PEMBAHASAN. Hasil penelitian nantinya akan dianalisis dengan teori-teori yang sudah dijabarkan nantinya di bab kedua dan datanya

¹⁹ Sayfuddin Abi Hasan Al Amidi, *Al-Ahkam Fi Usul Al-Ahkam Juz 3* (Riyad: Muassasah Al-Halabi, 1972). 142

akan diolah dengan tahap-tahap seperti di bab ketiga. Nantinya, dari proses-proses tersebut mendapatkan hasil akhir pembahasan dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Sedangkan saran adalah usulan kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian yang sudah ada, maka penulis akan mencoba memcantumkan beberapa Penelitian Terdahulu yang memiliki tema sama dengan penelitian ini, tetapi berbeda objek serta pembahasannya. Adapun Penelitian Terdahulu tersebut adalah sebagai berikut.

1. Muhammad Fachri Muzhaffar, dengan Judul Skripsi “Inovasi Proses Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 Melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)”, merupakan Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi.²⁰ Dalam pembahasannya memuat tentang Inovasi SIPOL dalam proses pendaftaran dan verifikasi calon peserta Pemilu dilihat dari indikator inovasi kemudian membahas juga faktor pendukung dan penghambat Inovasi SIPOL KPU berdasarkan indikator keengganan untuk menutup program yang gagal, ketergantungan berlebihan terhadap *high-performance* dan kelengkapan teknologi tidak terdapat dalam inovasi SIPOL. Perbedaan dari Penelitian Terdahulu ini lebih berfokus pada Inovasi Sipol dalam Proses Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024, sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada bagaimana efektifitas SILON. Dan Pembahasan pada

²⁰ muhammad Muzhaffar Fachri, “Inovasi Proses Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).”

penelitian yang berbeda ini lebih terfokus pada bagaimana efektifitas penggunaan SILON terhadap Pencalonan DPRD Kota Batu Pemilu 2024

2. Yulia Sari, dengan Judul Jurnal “Optimalisasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pada Pelaksanaan Pemilu 2024”, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Indonesia.²¹ Dalam pembahasannya memuat strategi optimalisasi SILON yang perlu dilakukan, yaitu: (1) menyiapkan waktu persiapan tahapan yang cukup, (2) perlunya disediakan format formulir yang digunakan pada SILON, (3) verifikasi sebagai bagian dari kerja penentuan keabsahan dokumen. Perbedaan dari Penelitian ini adalah Penelitian ini berfokus pada Optimalisasi SILON Pada Pelaksanaan Pemilu 2024. Dan Kebaruannya adalah Pembahasan pada penelitian yang berbeda, Penelitian ini lebih terfokus pada bagaimana Efektifitas Penggunaan SILON Terhadap Pencalonan DPRD Kota Batu Pemilu 2024
3. Ferdana Femiliona, dengan Judul Jurnal “Usaha KPU Mempertahankan Prinsip Transparansi Pada Proses Pencalonan Melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON)”, Mahasiswa Magister Politik Dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada.²² Dalam pembahasannya Penelitian Terdahulu ini memuat usaha transparansi KPU melalui SILON ini belum menunjukkan akuntabilitas dan kepatuhan Hukum. Usaha transparansi masih sebatas memenuhi syarat transparansi public, tetapi belum ada usaha dari KPU supaya transparansi informasi pencalonan ini sampai kepada masyarakat dan

²¹ Yulia Sari, “Optimalisasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pada Pelaksanaan Pemilu 2024.”

²² Ferdana Femiliona, “Usaha KPU Mempertahankan Prinsip Transparansi Pada Proses Pencalonan Melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON),” *Jurnal PolGov* 2, no. 2 (2021): 277–319, <https://doi.org/10.22146/polgov.v2i2.1679>.

meningkatkan integritas Pemilu. kebaruan penelitian ini adalah Adanya penggunaan Perspektif Masalah Mursalah dalam membuka Tabir Isu Hukum Pencalonan DPRD Kota Batu Pemilu 2024

4. Rahmawati, S.H., M.Si., dengan Judul Jurnal “Penerapan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pada Pemilu 2019 Di Indonesia”, Dosen STIA Satya Negara.²³ Dalam pembahasannya memuat hasil penelitian dari penerapan SIPOL semua partai politik berusaha untuk memenuhi semua persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh KPU yang tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2017 agar bisa lolos sebagai peserta Pemilu 2019, dan dengan penerapan SILON para kader dan simpatisan yang ingin terdaftar sebagai calon anggota legislatif harus memenuhi semua ketentuan sesuai dengan undang-undang. Perbedaannya adalah Penelitian Terdahulu Ini Lebih Mengarah pada Penerapan Sipol dan SILON, dan juga Penelitian Ini meneliti Pemilu Tahun 2019, kebaruannya terletak pada Efektifitas Penggunaan SILON Terhadap Pencalonan Anggota DPRD Kota Batu Pemilu 2024 dan Penelitian ini meneliti Pemilu Tahun 2024.
5. Angga Fajar Maulana, dengan Judul Skripsi “Dinamika Penerapan Sipol Sebagai Alat Bantu Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia,” Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.²⁴ Dalam

²³ Rahmawati, “Penerapan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pada Pemilu 2019 Di Indonesia,” 2019, 11–14.

²⁴ Angga Fajar Maulana, “Dinamika Penerapan Sipol Sebagai Alat Bantu Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/49841>.

pembahasannya objek penelitian terdahulu ini lebih spesifik pada Dinamika Penerapan Sipol sebagai Alat Bantu Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia, dan Kebaruannya Pembahasan pada penelitian ini lebih terfokus pada bagaimana efektifitas Penggunaan SILON dalam Pencalonan Anggota DPRD Kota Batu Pemilu 2024

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Instansi/ Judul/Tahun	Subtansi Pembahasan	Perbedaan	Kebaruan
1	Muhammad Fachri Muzhaffar/ Universitas Islam “45” Bekasi/ Inovasi Proses Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 Melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Kpu Ri)	Inovasi SIPOL dalam proses pendaftaran dan verifikasi calon peserta Pemilu dilihat dari indikator inovasi kemudian membahas juga Faktor pendukung dan penghambat Inovasi SIPOL KPU berdasarkan indikator keengganan untuk menutup program yang gagal, ketergantungan berlebihan terhadap high-permomance dan kelengkapan teknologi tidak terdapat dalam inovasi SIPOL	Penelitian Terdahulu ini lebih berfokus pada Inovasi Sipol dalam Proses Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024.	Pembahasan pada penelitian yang berbeda ini lebih terfokus pada bagaimana Efektifitas SILON Terhadap Pendaftaran Bakal Calon Legislatif Pemilu 2024 Di Kota Batu
2	Yulia Sari/Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Indonesia/Optimalisasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON)	strategi optimalisasi SILON yang perlu dilakukan, yaitu: (1) menyiapkan waktu persiapan tahapan yang cukup, (2) perlunya disediakan	Penelitian Ini Berfokus pada Optimalisasi SILON Pada Pelaksanaan Pemilu 2024.	Pembahasan pada penelitian yang berbeda ini lebih terfokus pada bagaimana Efektifitas SILON Terhadap Pendaftaran Bakal Calon Legislatif Pemilu 2024 di Kota Batu

	Pada Pelaksanaan Pemilu 2024	format formulir yang digunakan pada SILON, (3) verifikasi sebagai bagian dari kerja penentuan keabsahan dokumen		
3	Ferdana Femiliona/ Universitas Gadjah Mada/ Usaha Kpu Mempertahankan Prinsip Transparansi Pada Proses Pencalonan Melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON).	usaha transparansi KPU melalui SILON ini belum menunjukkan akuntabilitas dan kepatuhan Hukum. Usaha transparansi masih sebatas memenuhi syarat transparansi public, tetapi belum ada usaha dari KPU supaya transparansi informasi pencalonan ini sampai kepada masyarakat dan meningkatkan integritas Pemilu	Penelitian ini Berfokus pada Usaha KPU Mempertahankan Prinsip Transparansi Pada Proses Pencalonan Melalui SILON	Adanya penggunaan Persfektif Masalah Mursalah dalam Membuka Tabir Isu Hukum Pencalonan Bakal Calon Legislatif Pemilu 2024
4	Rahmawati, S.H., M.Si./ Stia Satya Negara/Penerapan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pada Pemilu 2019 Di Indonesia.	Hasil penelitian dari penerapan SIPOL semua partai politik berusaha untuk memenuhi semua persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh KPU yang tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2017 agar bisa lolos sebagai peserta Pemilu 2019, dan dengan penerapan SILON para kader dan simpatisan yang ingin terdaftar sebagai calon anggota legislatif harus memenuhi semua ketentuan sesuai	Penelitian Terdahulu Ini Lebih Mengarah pada Penerapan Sipol dan SILON, dan juga Penelitian Ini meneliti Pemilu Tahun 2019	Terkait Efektifitas SILON Terhadap Pendaftaran Bakal Calon Legislatif Pemilu 2024 Di Kota Batu

		dengan undang-undang		
5	Angga Fajar Maulana/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/Dinamika Penerapan Sipol Sebagai Alat Bantu Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia.	Objek penelitian terdahulu ini lebih spesifik pada Dinamika Penerapan Sipol Sebagai Alat Bantu Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia	Objek penelitian terdahulu ini lebih spesifik pada Dinamika Penerapan Sipol Sebagai Alat Bantu Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia	Pembahasan pada penelitian yang berbeda ini lebih terfokus pada bagaimana Efektifitas SILON Terhadap Pendaftaran Bakal Calon Legislatif Pemilu 2024 Di Kota Batu

Setelah melihat serta membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang memiliki tema hampir sama yaitu mengenai Penggunaan Sistem Informasi dalam Proses Pencalonan, maka terlihat perbedaan dari permasalahan serta isu Hukum yang diangkat. ada perbedaan dan unsur kebaruan yang diberikan pada penelitian ini, maka tingkat keorisinalitasan dari penelitian ini dapat dikatakan bagus dan bisa bermanfaat bagi keilmuan terkait.

B. Kajian Pustaka

1. Pemilihan Umum

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi, dengan demikian Pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan pendapat dan kebebasan berserikat sesuai dengan Pasal 28 UUD NRI 1945 dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi rakyat dan partisipasi rakyat dalam setiap pesta demokrasi.

Dalam kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum di anggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil Pemilihan Umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi Masyarakat.²⁵

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁶

Menurut Harris G Warren, Pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabatan-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk di kerjakan oleh pemerintah. Dan membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut A.Sudiharto, Pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.²⁷

²⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, n.d.). 461.

²⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

²⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. 461

Berdasarkan Pendapat diatas, disebutkan Pemilu adalah sebagai sarana warga negara untuk menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan suatu roda pemerintahan, dan disebutkan juga warga negara memiliki peran penting dalam terlaksananya Pemilu, karena semakin tinggi tingkat keikutsertaan warga negara dalam Pemilu maka semakin baik pula penyelenggaraan Pemilu, begitupun sebaliknya semakin rendah keikutsertaan warga negara maka semakin buruk penyelenggaraan Pemilu.

Menurut Jimmy Asshidique pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala tersebut dikarenakan beberapa sebab diantaranya sebagai berikut:

- a. pendapat atau aspirasi rakyat cenderung berubah dari waktu ke waktu;
- b. kondisi kehidupan masyarakat yang dapat juga berubah;
- c. penambahan penduduk dan rakyat dewasa yang dapat menggunakan hak pilihnya;
- d. guna menjamin regulasi kepemimpinan baik dalam cabang eksekutif dan legislatif.²⁸

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa beberapa sebab pentingnya pemilihan umum diantaranya adalah aspirasi rakyat cenderung berubah, kondisi kehidupan rakyat berubah, penambahan penduduk dan regulasi kepemimpinan. Pemilihan umum menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Kondisi kehidupan rakyat yang cenderung berubah memerlukan adanya mekanisme yang memwadahi dan mengaturnya yaitu melalui proses pemilihan umum. Setiap penduduk dan rakyat Indonesia yang telah dewasa memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya

²⁸ Jimmy Asshidique, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI., 2006). 49

dalam pemilihan umum. Regulasi kepemimpinan baik cabang eksekutif maupun legislatif akan terlaksana secara berkala dengan adanya pemilihan umum.

2. Teori Sistem Hukum Lawrance M Friedman

a. Pengertian Sistem Hukum

Sistem Hukum terdiri dari dua kata, yaitu "sistem" yang mengacu pada keseluruhan atau kombinasi keseluruhan, dan "Hukum". Pengertian Hukum tidak memiliki definisi yang pasti karena kompleksitasnya serta beragam sudut pandang dari berbagai ahli. Dalam konteks pembangunan sistem Hukum Indonesia, Lawrance M Friedman menyatakan bahwa sistem Hukum di Indonesia merupakan sebuah kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen Hukum yang saling terkait dan berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan Hukum seperti keadilan, kemanfaatan, serta ketertiban bagi masyarakat.²⁹

H.L.A Hart berpendapat bahwa ciri khas suatu sistem Hukum adalah kumpulan ganda dari beberapa peraturan –peraturan.³⁰ Suatu sistem Hukum adalah kesatuan dari peraturan-peraturan primer dan peraturan-peraturan sekunder, dimana peraturan primer adalah norma-norma perilaku sedangkan peraturan sekunder adalah bagaimana memberlakukan norma-norma yang ada. Maka 2 peraturan tersebut adalah sama –sama output dari sistem Hukum.

²⁹ Lawrance M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. 16

³⁰ H.L.A Hart dalam kutipan buku Lawrance M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 16

b. Indikator Sistem Hukum

Lawrence M Friedman dalam bukunya *the legal sistem* mengemukakan bahwa efektif atau tidaknya penegakan Hukum tergantung pada terdiri dari struktur Hukum (legal structure), substansi Hukum (legal substance), dan budaya Hukum (legal culture). Adapun indikator sistem Hukum sebagai berikut:

1) Subsansi Hukum (legal substance)

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa :

*“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. Structure and substance are real components of a legal system, but they are at best a blueprint or design, not a working machine.”*³¹

Substansi Hukum adalah norma, aturan, asas, putusan pengadilan, suatu perilaku manusia yang terdapat didalam sistem baik tertulis ataupun tidak tertulis, yang menjadi pegangan pemerintah dan masyarakat yang dihasilkan dari suatu sistem Hukum. Substansi berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada pada sistem Hukum yang berupa keputusan yang mereka keluarkan atau dalam penyusunan.³² Substansi

³¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. 16

³² Farida Sekti Pahlevi, “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal Sistem Lawrence M Friedman,” *Jurnal El-Dustur* 1 (2022), <https://doi.org/10.21154/eldustur.v1i1.4097>.

Hukum dan struktur Hukum merupakan 2 komponen nyata dalam sistem Hukum dimana yang menentukan sistem Hukum dapat berjalan dengan baik ataupun tidak.

2) Struktur Hukum (legal structure)

Lawrance M Friedman menyebutkan bahwa,

*“The structure of a system body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds. We describe the structure of judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher court are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts, and what their roles consist of.”*³³

Struktur Hukum adalah pranata Hukum yang menjalankan suatu Hukum. Struktur Hukum berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan badan pelaksana pidana, dimana kewenangan dari struktur Hukum adalah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh pemerintah.³⁴ Keberjalan Hukum yang efektif memerlukan aparat penegak Hukum yang memiliki kompetensi, independensi, dan profesionalisme yang tinggi. Peran aparat penegak Hukum sangat berpengaruh dalam menegakkan suatu peraturan. Jika meskipun peraturannya baik namun

³³ Lawrance M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. 16

³⁴ Pasal 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

kualitas dari aparat penegak Hukum rendah, atau sebaliknya, dapat memunculkan potensi masalah dalam pelaksanaan Hukum.³⁵

3) Budaya Hukum (Legal Culture)

Freidman mendefinisikannya,

*“It is the element of social attitude and value. The phrase “social forces” is itself an abstraction; in any event have needs and make demands; these sometimes do and sometimes do not invoke legal process, depending on the culture.”*³⁶

Budaya Hukum merupakan ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat dan perilaku masyarakat dalam penerapan Hukum. Budaya Hukum erat kaitannya dengan kesadaran Hukum masyarakat. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya suatu Hukum. Lawrence M Friedman menyebutkan bahwa permasalahan pada struktur dan substansi Hukum terjadi karena kedua tersebut bersifat statis, dan yang menjadi faktor utama adalah dunia sosial dari luar yakni bagaimana realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

Budaya Hukum tidak hanya mencakup peraturan formal yang tercantum dalam undang-undang, tetapi juga aspek-aspek informal seperti kebiasaan, adat istiadat, nilai-nilai moral, dan pandangan masyarakat terhadap Hukum dan keadilan. Budaya Hukum memengaruhi cara individu

³⁵ Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif,” *Jurnal Yuridis* 4 2 (2018): 150, <https://doi.org/10.35586/v4i2.244>.

³⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. 16

dan masyarakat dalam memahami, menghormati, dan mengikuti Hukum serta lembaga-lembaga Hukum yang ada dalam lingkungan sosial mereka.

Inti dari budaya Hukum adalah bagaimana masyarakat atau suatu kelompok memandang, menghormati, dan menjalankan Hukum dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan norma-norma sosial yang mendasari perilaku Hukum mereka. Budaya Hukum dapat membentuk landasan yang kuat dalam menjaga kepatuhan terhadap Hukum dan dalam membangun sistem Hukum yang berfungsi efektif di suatu masyarakat.

Implementasi suatu Hukum bergantung budaya Hukum berupa nilai, pandangan, potensi kegagalan dimana hal ini ditandai dengan adanya kekeliruan informasi mengenai substansi Hukum yang disampaikan ke masyarakat, adanya kesenjangan antara cita-cita Hukum dengan praktik masyarakat, dan masyarakat memilih untuk berperilaku sesuai nilai yang berlaku di lingkungan sehingga menjadi patokan dan pandangan dalam kehidupannya.

Ketiga elemen sangat berkaitan satu sama lain hal tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan Hukum di Indonesia. Efektifitas suatu Hukum dapat dilihat ketika struktur Hukum, Substansi Hukum dan budaya Hukum berjalan berdampingan dan bersama, jika satu indikator dari ketiga faktor tersebut tidak bekerja ataupun tidak berfungsi dengan baik hal ini dapat mengganggu sistem Hukum, sehingga memunculkan permasalahan Hukum. Bukankah suatu Hukum adalah alat untuk mengubah masyarakat atau

disebut dengan rekayasa sosial dimana bukan hanya kesediaan Hukum atau kaidah dan aturan yang dapat menjamin rekayasa masyarakat ke arah lebih baik, melainkan dibutuhkan jaminan atas perwujudan Hukum serta pengawasan melalui struktur Hukum dan budaya masyarakat yang mendukung terlaksananya suatu Hukum.

3. Masalah Mursalah

a. Konsep Masalah Mursalah

Kata “Maslahah” berakar pada al-aslu, ia merupakan bentuk masdar dari kata kerja *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu saraf (morfologi), kata “Maslahah” satu pola dan semakna dengan kata *manfa’ah*. Kedua kata ini (*Maslahah* dan *manfa’ah*) telah diubah kedalam bahasa Indonesia menjadi “Maslahat” dan “manfaat”.³⁷

Dari segi bahasa, kata al-Maslahah adalah seperti lafaz al-manfaat, baik artinya maupun wazan-nya (timbangan kata), yakni kalimat masdar yang sama artinya dengan kalimat al-salah seperti halnya lafaz al-manfaat sama artinya dengan al-naf’u. Bisa juga dikatakan bahwa al-Maslahah itu merupakan bentuk tunggal dari kata al-masalih. Sedangkan arti dari *manfa’at* sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuat Hukum syara’ (Allah SWT) yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya. Ada pula ulama yang mendefinisikan kata

³⁷ asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011). 127

manfa'at sebagai kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.³⁸

Prof. Dr. Rachmat Syafe'I dalam bukunya yang berjudul "Ilmu Ushul Fiqh" menjelaskan arti Maslahah al-mursalah secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan Hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan Hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan Maslahah al-mursalah. Tujuan utama Maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.³⁹

Menurut ahli ushul fiqh, Maslahah al-mursalah ialah kemaslahatan yang telah disyari'atkan oleh syar'i dalam wujud Hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, Maslahah al-mursalah itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar atau salah.⁴⁰

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan Hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan

³⁸ Muhammad bin Ali Al-Shaukani, *Irshad Al-Fuhul Ila Tahqiq Min Ilmi Al-Usul* (Beirut: : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1999). 269

³⁹ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010). 117.

⁴⁰ Amidi, *Al-Ahkam Fi Usul Al-Ahkam Juz 3*. 142

manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan Hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat. Begitu pula pada suatu lingkungan, terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan lain.⁴¹

b. Macam-macam Maslahah

Kekuatan Maslahah dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan Hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.

1. Dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan Hukum, Maslahah ada tiga macam, yaitu Maslahah dharuriyah, Maslahah hajiyah dan Maslahah tahsiniyahh.

a. Maslahah dharuriyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dengan prinsip yang lima itu tidak ada. Demikian

⁴¹ Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997). 143

penting kemaslahatan ini apabila luput dalam kehidupan manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia.⁴²

Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara diri, melarang minum-minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

b. Masalah hajiyah adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana. Contoh Masalah hajiyah adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk kesempurnaan akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta.

c. Masalah tahsiniyah adalah Masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri juga tidak sampai tingkat haji namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Masalah dalam bentuk tahsiniyah tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.⁴³

2. Dari adanya keserasian dan kesejalan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan Hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan Hukum, Masalah Mursalah itu disebut juga dengan munasib atau keserasian Masalah dengan tujuan Hukum. Masalah dalam artian

⁴² Firdaus, *Ushul Fiqh* (Ciputat: Penerbit, 2004). 83.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). 350.

munasib itu dari segi pembuat Hukum (syari') memerhatikannya atau tidak, masalahah terbagi kepada tiga macam, yaitu:

a. Masalahah al-mu'tabarah yaitu masalahah yang diperhitungkan. maksudnya, ada petunjuk dari syar'i, baik langsung maupun tidak langsung. Yang memberikan penunjuk pada adanya Masalahah yang menjadi alasan dalam menetapkan Hukum. Misalnya, di perintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan Hukuman qisas untuk menjaga kelestarian jiwa, acaman Hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman Hukuman zina untuk memelihara kehormatan keturunan dan ancaman Hukuman mencuri untuk menjaga harta.⁴⁴ Dari langsung tidak langsungnya petunjuk dalil terhadap Masalahah tersebut, Masalahah terbagi dua

1. Munasib mu'atstsir yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat Hukum (syar'i) yang memperhatikan Masalahah tersebut. maksudnya, ada petunjuk syara' dalam bentuk nash atau ijma' yang menetapkan bahwa Masalahah itu dijadikan alasan dalam menetapkan Hukum. Contoh dalil yang menunjukan langsung kepada Masalahah, umpamanya tidak baiknya mendekati wanita yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit. Hal ini disebut Masalahah karena menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit. Alasan adanya penyakit itu yang dikaitkan dengan larangan mendekati perempuan, disebut munasib

⁴⁴ Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Aura, 2018). 37.

2. Munasib mulaim yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara' baik dalam bentuk nash atau ijma tentang perhatian syara' terhadap Masalah tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya meskipun syara' terhadap Masalah tersebut, namun secara tidak langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan Hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk syara' bahwa keadaan itulah yang ditetapkan syara' sebagai alasan untuk Hukum yang sejenis. Misalnya, Berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak gadisnya dengan alasan anak gadisnya "belum dewasa". "belum dewasa" menjadikan alasan bagi Hukum yang sejenis dengan itu, yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil.

b. Masalah al-mulghah atau Masalah yang ditolak, yaitu Masalah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara', namun ternyata syara' menetapkan Hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh Masalah itu. Misalnya, seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran Hukum, yaitu mencampuri istrinya disiang hari dibulan Ramadhan. Untuk orang ini sanksinya yang paling baik adalah disuruh puasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuatnya jera melakukan pelanggaran, pertimbangan ini memang baik dan masuk akal, bahkan sejalan dengan tujuan syar'i dalam menetapkan Hukum. Namun apa yang dianggap baik oleh akal tidak demikian menurut syar'i bahkan ia menetapkan Hukum yang berbeda dengan itu, yaitu

harus memerdekakan hamba sahaya, meskipun sanksi ini bagi orang kaya atau raja dinilai kurang relevan untuk dapat membuatnya jera.⁴⁵

c. Masalahah al-mursalah atau yang juga biasa disebut *istishlah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan Hukum namun tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya. Jumhur ulama sepakat untuk menggunakan Masalahah Mursalah sebagaimana juga mereka sepakat dalam menolak Masalahah mulghah. Menggunakan metode Masalahah Mursalah dalam berijtihad ini menjadi perbincangan yang berkepanjangan dikalangan ulama.⁴⁶

Dari beberapa macam Masalahah yang dilihat dari berbagai sudut maka yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah Masalahah Mursalah, dimana penerpan peraturan yang ada terkait penggunaan silon dalam tahapan pencalonan tidak diatur dalam Nash baik Al-Quran dan Hadits, tetapi tidak ada dalil yang menolak dan kemaslahatan ini untuk kepentingan dan kemanfaatan umat manusia.

c. Syarat-syarat *Maslahah Mursalah*

Sebagai salah seorang pendukung Masalahah Mursalah, Abdul Wahhab Khallaf, menyebutkan syarat-syarat mashlahah dapat digunakan sebagai dasar legislasi Hukum Islam, yaitu:⁴⁷

⁴⁵ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. 353.

⁴⁶ Syarifuddin. 354

⁴⁷ Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005). 101

- 1) Sesuatu yang dianggap Masalah haruslah Masalah, yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan-dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang akan ditimbulkan. Syarat ini dijelaskan bahwa sesuatu yang dianggap Masalah itu adalah yang bersifat hakiki, artinya Masalah yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan.
- 2) Syarat yang kedua, kemaslahatan yang berlaku umum bagi banyak orang, bukan kemaslahatan bagi individu maupun kelompok tertentu, hal ini harus sama dengan nash bahwa Islam adalah rahmatan lil'alamiin.
- 3) kemaslahatan harus berjalan sesuai maqashid syari'ah dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil qath'i, dimana yang dimaksud adalah harus sejalan dengan yang diterapkan syar'i yaitu harus menjaga lima aspek yaitu keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda.

BAB III

METODE PENELITIAN

Guna mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat sehingga diyakini dan tidak diragukan mengenai hasil penelitiannya, maka langkah yang harus dilakukan oleh peneliti yakni dengan menentukan metode penelitian. Sementara metode penelitian itu sendiri merupakan cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai dengan menyusun sebuah laporan. Metode penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai panduan bagi peneliti mengenai mekanisme bagaimana suatu penelitian dilakukan.⁴⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum empiris. Penelitian Hukum empiris adalah jenis penelitian Hukum yang berfungsi untuk melihat Hukum dengan meneliti bekerjanya Hukum di masyarakat dan tentang Efektifitas Hukum yang sedang berlaku.⁴⁹ Jadi penelitian Hukum empiris adalah penelitian Hukum yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya Hukum di masyarakat, yang dapat dilihat dengan mata ke dalam perilaku Hukum masyarakat. Penelitian ini bisa disebut terjun langsung ke lapangan, karena untuk mendapatkan hasil penelitian mengenai implementasi Hukum maka kita harus terjun langsung untuk menganalisis bekerjanya Hukum tersebut.

⁴⁸ Mohammad Naziir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesua, 2014). 33

⁴⁹ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016). 149-150.

Adapun objek kajian dari penelitian Hukum empiris yaitu terbagi atas lima, yaitu: penelitian Efektifitas Hukum, penelitian kepatuhan terhadap Hukum, penelitian implementasi aturan Hukum, penelitian pengaruh aturan Hukum terhadap masalah sosial, dan penelitian pengaruh masalah sosial terhadap aturan Hukum.⁵⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengkaji ketentuan Hukum yang terjadi dimasyarakat untuk mengetahui fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁵¹ Metode pendekatan yang mengkaji Efektivitas SILON Dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Batu Pada Pemilu 2024 Perspektif *Maslahah Mursalah*.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan oleh peneliti sebagai objek penelitian adalah kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu yang terletak di Jalan Sultan Agung No.16, Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena KPU Kota Batu Merupakan Tempat Peneliti melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL), pada saat Melaksanakan Praktek Kerja Lapangan, peneliti mengikuti langsung salah satu Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Batu, kemudian Peneliti menemukan Permasalahan Penggunaan Silon pada tahapan Pencalonan anggota DPRD Kota Batu.

⁵⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (banten: Unpam Press, 2018). 86-89

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Publishing, 2020). 10

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian ini yang diperoleh melalui studi lapangan atau data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya,⁵² lalu didukung dengan data-data sekunder sebagai data awalnya yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan di KPU Kota Batu serta 10 Partai Politik dan hasil observasi penulis selama penelitian di KPU Kota Batu. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa jurnal-jurnal, buku, website dan peraturan perundang-undangan.

5. Metode Pengumpulan Data

Sebuah penelitian yang baik akan mendapatkan hasil yang baik apabila mendapatkan data-data yang tepat serta akurat. Maka dari itu perlu adanya metode pengumpulan data yang tepat agar menghasilkan data-data yang berguna nantinya untuk penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

a. Pengamatan

⁵² Sumadi suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 1987). 93

Sutrisno (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁵³

Pengumpulan data penelitian kualitatif, observasi lebih dipilih sebagai alat karena peneliti dapat melihat, mendengar, atau merasakan informasi yang ada secara langsung.⁵⁴ Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung ke KPU Kota Batu. Peneliti juga melakukan observasi langsung ke Beberapa Partai Politik di Kota Batu.

b. Wawancara

Wawancara sangat penting dalam pengumpulan data dengan pendekatan empiris. Karena dari wawancara seorang peneliti bisa berinteraksi langsung dengan objek atau narasumber.

Penelitian ini akan menggunakan wawancara baku terbuka. Wawancara ini adalah wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan kata-kata serta cara penyajiannya sama untuk setiap responden.⁵⁵ Wawancara jenis ini bertujuan untuk mengurangi resiko variasi yang terjadi antara seorang yang terwawancara dan yang lainnya dan tidak lain untuk menghilangkan kekeliruan.

Jadi Peneliti melakukan wawancara dengan Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan di KPU Kota Batu serta 10 Partai Politik di Kota Batu.

⁵³ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (sukabumi: Cv Jejak, 2018). 109.

⁵⁴ Setiawan. 110

⁵⁵ Setiawan. 82

c. Dokumentasi

Dokumentasi dibutuhkan sebagai bukti dari hasil wawancara dan observasi. Kenaturalistikan itu akan terbukti jika adanya dokumentasi baik berupa foto maupun tulisan.

Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau human resources, melalui observasi dan wawancara. Sumber lain yang bukan dari manusia, diantaranya dokumen, foto dan bahan statistik. Dokumen baik berupa buku harian, notulen rapat, laporan berkala, jadwal kegiatan, peraturan pemerintah, anggaran dasar, rapor siswa, surat-surat resmi dan lain sebagainya.⁵⁶

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data diperlukan dalam suatu karya tulis dengan bertujuan data-data yang didapatkan tersusun rapi serta terjamin keasliannya. Berikut beberapa teknik pengolahan data dalam penelitian ini.

a. Pemeriksaan Data

Editing (pemeriksaan data) bertujuan untuk memilah data-data yang penting dan ada relevansinya dengan judul penelitian serta rumusan masalah. Pada tahap ini dilakukan pengkajian ulang dari hasil wawancara maupun dokumentasi yang bertujuan untuk melihat data-data tersebut

⁵⁶ mamik, *Metodologi Kualitatif* (sidoarjo: zifatama Publisher, 2015). 115.

apakah sudah lengkap, tepat, akurat serta baik dan dapat diproses pada tahap selanjutnya.

b. Klasifikasi

Setelah proses pemeriksaan data, selanjutnya data-data tersebut akan diklasifikasikan sesuai dengan apa yang diperlukan. Klasifikasi bertujuan untuk memposisikan atau mengelompokkan setiap data berdasarkan kategori dan klasifikasi-klasifikasinya. Klasifikasi juga memudahkan peneliti untuk menganalisis permasalahan dengan data dari narasumber.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah metode yang dalam penelitian untuk mendapatkan hasil yang akurat dan terjamin orisinalitasnya. Verifikasi merupakan pengkajian mendalam terhadap data-data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi dengan tujuan untuk memperoleh keabsahan atau validitas data yang diperlukan pada penelitian sehingga data dapat diketahui sesuai atau tidaknya untuk dijadikan penelitian.

d. Analisis

Analisis merupakan proses menelaah data yang telah dikumpulkan maupun diolah sebaik mungkin untuk kemudian dianalisis menggunakan teori serta konsep yang digunakan dalam penelitian. Setiap data dalam penelitian ini dianalisis dengan metode analisis yuridis kualitatif dengan tujuan agar bisa memperoleh pemahaman dalam menjawab persoalan yang diteliti.

e. Kesimpulan

Hasil dari penelitian secara keseluruhan akan disimpulkan, sehingga mempermudah pembaca untuk memahami serta menemukan inti dari hasil penelitian ini. Pada tahap kesimpulan akan menjawab semua rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu yang berlokasi di Jalan Sultan Agung No. 16, Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur Kode Pos 65314. Kantor KPU Kota Batu sejajar dengan Kantor Kecamatan Batu, bersandingan dengan Kantor Kejaksaan Negeri Batu dan Kantor Veteran serta bersebrangan dengan Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kota Batu dan Masjid Sultan Agung. Gedung ini dulunya merupakan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) sebelum di alih fungsikan menjadi Kantor KPU Kota Batu.

2. Visi Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU)⁵⁷

a. Visi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah: Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak Yang Mandiri, Profesional Dan Berintegritas.

- 1) Mandiri, artinya KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, dan akuntabel.

⁵⁷ Diakses pada tanggal 14 Maret 2024 <https://kota-batu.kpu.go.id/page/read/33/visi-misi>

- 3) Profesional, artinya berkepastian Hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

b. Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, yaitu: Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya. Dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- 2) Menyusun peraturan di bidang Pemilu serentak yang memberikan kepastian Hukum, progresif, dan partisipatif.
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu serentak yang efektif dan efisien, transparan akuntabel, serta aksesibel.
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu serentak.
- 5) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu serentak.
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.


3. Struktur Organisasi KPU Kota Batu

a. Struktur Anggota KPU Kota Batu Periode 2019-2024

- 1) Heru Joko Purwanto, S.Sos. Ketua KPU Kota Batu, Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga.
- 2) Erfanudin. Anggota KPU Kota Batu, Divisi Teknis Penyelenggara.
- 3) Thomi Rusy Diantoro, S.HI. Anggota KPU Kota Batu, Divisi Hukum dan Pengawasan.
- 4) M. Rizal Fakhruddin, S.T. Anggota KPU Kota Batu, Divisi Perencanaan dan Data.
- 5) Marlina, S.P., M.Si. Anggota KPU Kota Batu, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.

b. Struktur Kesekretariatan KPU Kota Batu

- 1) Drs. Rudi Gumilar. Sekretaris KPU Kota Batu
- 2) Irfan Darmawan, S.I.Kom, M.IP. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.
- 3) Ariansyah Mustafa, S.IP. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
- 4) Uke Wahyu Hidayati, S.E. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
- 5) Budhie Kriswanto, S.Sos. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.



Gambar 1 Struktur Organisasi KPU Kota Batu

B. Efektifitas Sistem Informasi Pencalonan Dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Batu Pada Pemilu 2024

Efektivitas adalah standar suatu pengukuran program atau sistem yang menggambarkan tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah direncanakan sebelumnya. Membahas mengenai evektifitas suatu peraturan harus memperhatikan terlebih dahulu bagaimana faktor-faktor sebagaimana yang telah dicetuskan oleh Lawrance M Friedman bahwa suatu Hukum dikatakan berjalan dan efektif ketika memenuhi kriteria faktor faktor sebagaimana berikut⁵⁸ :

⁵⁸ Lawrance M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. 6

a. Substansi Hukum

Dalam teori sistem Hukum yang dicetuskan oleh Lawrance M.Friedman menyatakan bahwa substansi Hukum adalah norma, aturan, asas, putusan pengadilan, suatu perilaku manusia yang terdapat didalam sistem baik tertulis ataupun tidak tertulis, yang menjadi pegangan pemerintah dan masyarakat yang dihasilkan dari suatu sistem Hukum. Substansi berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada pada sistem Hukum yang berupa keputusan yang mereka keluarkan atau dalam penyusunan.⁵⁹

Berbicara mengenai hirarki perundang-undangan dapat dilihat bagaimana substansi Hukum yang mengatur tentang Pemilu yakni Pasal 22E Ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Pemilihan Umum Menyatakan bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu di Indonesia dilaksanakan secara serentak pada hari pemungutan suara yang sama di seluruh Indonesia⁶⁰.

Pemilihan umum di Indonesia meliputi pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga dibutuhkan proses Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan prinsip yang telah diatur setiap tahapannya sebagaimana berikut:

⁵⁹ Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal Sistem Lawrance M Freidman." 32

⁶⁰ Pasal 22E, Undang-undang Dasar Tahun 1945 Tentang Pemilihan Umum

1. Pengaturan pengajuan bakal calon oleh Partai Politik berdasarkan ketentuan Pasal 247 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menentukan⁶¹:
 - a. KPU menerima pengajuan daftar bakal calon DPR yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Politik atau nama lainnya dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau nama lainnya.
 - b. KPU Provinsi menerima pengajuan daftar bakal calon Anggota DPRD Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua atau nama lainnya dan Sekretaris atau nama lainnya partai politik tingkat provinsi.
 - c. KPU Kabupaten/Kota menerima pengajuan daftar bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua atau nama lainnya dan Sekretaris atau nama lainnya partai politik tingkat Kabupaten/Kota.
2. Daftar calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diajukan paling lambat 9 bulan sebelum hari pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan pada bulan Februari 2024, maka Daftar Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diajukan paling lambat pada bulan Mei 2023.
3. Pasal 257 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada KPU untuk mengatur

⁶¹ Pasal 247 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

pedoman teknis pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota⁶².

4. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dapat diterima oleh semua pihak.

5. Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 menentukan Partai Politik Peserta Pemilu melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan ke dalam SILON⁶³.

6. Pasal 1 ayat (19) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 mengatakan Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut SILON adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota⁶⁴.

Pemilu di Indonesia dilaksanakan secara serentak pada hari pemungutan suara yang sama di seluruh Indonesia. Pengelolaannya memerlukan waktu yang cukup panjang, selama 20 bulan sebelum hari

⁶² Pasal 257 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁶³ Pasal 27 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

⁶⁴ Pasal 1 ayat 19 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

pemungutan suara. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengelola tahapan Pemilu yang banyak mulai dari Pendaftaran Partai Politik, Penataan Daerah Pemilihan, Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Kampanye dan Pengelolaan Dana Kampanye, Logistik, Sosialisasi hingga Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilu, sehingga untuk memastikan pelaksanaan tahapan tersebut berjalan dengan baik, efektif, efisiensi, cepat, akurat serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu bantuan perangkat teknologi dan informasi.

Penggunaan teknologi informasi dalam Pemilu, menurut Administration and Cost of Elections (ACE) Project harus memperhatikan prinsip-prinsip⁶⁵ sebagai berikut:

1. Penilaian yang holistik terhadap kemajuan teknologi;
2. Mempertimbangkan dampak dari penerapan teknologi;
3. Menjaga transparansi dan etika;
4. Memperhatikan dan memastikan keamanan teknologi;
5. Mengukur akurasi yang dihasilkan;
6. Memastikan kerahasiaan;
7. Memastikan inklusifitas;
8. Mempertimbangkan efektivitas biaya;
9. Mengevaluasi efisiensi teknologi;
10. Evaluasi keberlanjutan teknologi;
11. Fleksibilitas teknologi dengan regulasi Pemilu;
12. Mudah digunakan dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Sistem Informasi Pencalonan (SILON) pertama kali digunakan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2015 bertujuan untuk pendataan

⁶⁵ Rizkiyansyah, FK., dan Silitonga, *Manajemen Penyelenggara Pemilu. Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*. 259-261

dukungan calon perseorangan peserta pemilihan. Selanjutnya SILON dikembangkan dalam tahapan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Serentak Tahun 2019. Penggunaan SILON dilakukan dengan melakukan unggah data-data persyaratan pengajuan bakal calon dan data persyaratan bakal calon yang disampaikan oleh Partai Politik. Untuk melakukan unggah tersebut, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyiapkan akun bagi masing-masing operator Partai Politik. Dengan diunggahnya data-data tersebut, maka memudahkan bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menampilkan data bakal calon sebagai bagian dari informasi publik. Selain itu, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai data digital yang dapat diolah dan dimanfaatkan dalam rangka mendukung tahapan tersebut. Penggunaan SILON diyakini mudah digunakan oleh Partai Politik karena hanya perlu menyiapkan data softfile persyaratan-persyaratan dimaksud untuk dapat diunggah dalam SILON.

Penggunaan aplikasi ini tidak memerlukan keahlian tertentu, karena dapat dilakukan oleh operator yang ditunjuk sepanjang mampu mengoperasikan komputer. Selain itu, aplikasi ini menggunakan bahasa Indonesia sehingga tidak memerlukan kemampuan pemahaman kerja aplikasi dengan bahasa-bahasa teknologi informasi yang sering menggunakan bahasa Inggris. Penggunaan SILON juga dapat menjaga transparansi dan etika dalam rangka keterbukaan publik karena data bakal calon yang ditampilkan dalam SILON akan terintegrasi dengan info Pemilu,

sehingga dapat diakses oleh publik. Hal terakhir, SILON dapat mengefektifkan biaya karena tersedianya data softcopy yang tersimpan dalam aplikasi, sehingga tidak memerlukan ruang penyimpanan data lainnya.

SILON dalam tahapan pencalonan sangat diperlukan mempertimbangkan pemanfaatan SILON untuk memastikan bakal calon yang diajukan oleh partai politik hanya dicalonkan pada satu lembaga perwakilan dan dicalonkan hanya pada satu daerah pemilihan. Proses pencalonan secara manual yang mana dilakukan pengecekan satu per satu daftar nama tidak mampu memastikan hal tersebut. Potensi pencalonan ganda dapat terjadi apabila tidak dilakukan pengecekan status terhadapnya.

Masa persiapan pengajuan bakal calon menjadi penting karena pada masa persiapan, KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota dapat mengalokasikan waktu untuk bimbingan teknis tata cara pengisian SILON dan bimbingan teknis kebijakan pencalonan. Dalam bimbingan teknis tersebut, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah memastikan SILON dapat diakses oleh Partai Politik. Bagi Partai Politik dalam masa persiapan pendaftaran ini, telah dipastikan Operator Partai Politik yang akan bertugas dalam pengisian dokumen dan pengelolaan datanya. Operator Partai Politik yang telah ditunjuk melaksanakan tugas dari masa persiapan pendaftaran bakal calon sampai dengan selesainya masa tahapan pencalonan atau telah dilakukan sinkronisasi data calon untuk kebutuhan surat suara. Sedapat mungkin Partai Politik tidak diperkenankan untuk

melakukan penggantian Operator Partai Politik selama masa tahapan berlangsung, hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Erfannudin selaku Komisioner divisi Teknis Penyelenggaraan di KPU Kota Batu menyatakan,

“Tujuan dibuatnya SILON juga untuk mempermudah Partai Politik, Partai Politik tidak Perlu membawa Hard File yang sangat banyak Ke KPU, karena dulu berkas yang banyak itu bisa saja keselip atau kurang bahkan hilang, dengan adanya SILON, SILON Menampung semua berkas yang dibutuhkan calon, dokumen bisa tertata dengan rapi dan terklasifikasi sendiri, partai politik bisa melihat langsung di SILON mana dokumen yang kurang atau yang belum diserahkan ke KPU. Dengan adanya SILON juga memperkecil peluang-peluang kecurangan yang terjadi antara calon dengan KPU, semua orang dapat melihat proses pencalonan”⁶⁶

Berkaitan dengan hal tersebut juga dipertegas oleh peserta Pemilu ibu Elvrina Ain Nur Rahmawati dari Partai PAN,

“SILON sendiri lebih memudahkan dari kami peserta Pemilu untuk proses administrasinya, kalau periode 2019 itu berkasnya secara fisik, disamping juga diunggah tapi juga fisik, kalau sekarang dengan adanya SILON ini semua berkas cukup diunggah dengan format pdf, jadi tidak perlu menyiapkan berkas fisik pada pendaftaran ke KPU, disatu sisi juga mempermudah kerjanya KPU selaku penyelenggara Pemilu, dan SILON masih relevan untuk dipake dalam proses-proses pencalonan Pemilu selanjutnya”⁶⁷

Hal serupa juga dirasakan oleh bapak Frananta Riski Agrida dari Partai Gerindra, menyatakan bahwa

“SILON cukup mempermudah kita, karena di tahun 2019 itu kita harus boyong-boyong berkas yang banyak untuk datang ke KPU tapi di tahun ini karena ada SILON itu sangat mempermudah kita, kita gaperlu membawa berkas banyak, kita hanya perlu membawa beberapa berkas yang di download di SILON, dan itu sangat efisien sekali”⁶⁸

⁶⁶ Erfannudin, Wawancara, (KPU Kota Batu, 29 Februari 2024)

⁶⁷ Elvrina Ain Nur Rahmawati, Wawancara, (Partai PAN, 8 Maret 2024)

⁶⁸ Frananta Riski Agrida, wawancara, (Partai Gerindra 6 Maret 2024)

Dengan demikian, rancangan aplikasi yang ditawarkan dalam rangka Penggunaan SILON dalam tahapan pencalonan anggota DPRD Kota Batu pada Pemilu Tahun 2024 mengatur manajemen-manajemen pada masing-masing alur kerja dengan memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan teknologi informasi yang disampaikan oleh Administration and Cost of Election (ACE) Project yang meliputi dampak dari penerapan teknologi, inklusifitas, efektivitas biaya, fleksibilitas teknologi dengan regulasi Pemilu serta mudah digunakan dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Selain itu rancangan aplikasi bisnis proses yang disiapkan telah mempertimbangkan manajemen resiko pelaksanaan tahapan karena didukung oleh kerangka Hukum⁶⁹, baik kerangka Hukum yang terkait dengan penggunaan sistem informasi maupun kerangka Hukum yang terkait dengan pelaksanaan tahapan melalui Peraturan KPU. Peraturan KPU memuat bagian khusus yang mengatur mekanisme penggunaan SILON tersebut, mulai dari tahapan persiapan, tahapan pengajuan bakal calon, tahapan verifikasi, dan tahapan penetapan daftar calon sementara dan daftar calon tetap.

b. Struktur Hukum

Struktur Hukum adalah pranata Hukum yang menjalankan suatu Hukum. Struktur Hukum berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana, dimana kewenangan dari struktur Hukum

⁶⁹ S. Alihodzic, *Manajemen Resiko Dalam Pemilu* (Jakarta: IDEA dan Perludem, 2016). 18

adalah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh pemerintah.⁷⁰ Pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa,

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat”.⁷¹

Dalam Sistem Informasi Pencalonan yang menjadi Struktur Hukum adalah Komisi Pemilihan Umum, Hal ini selaras dengan Pasal 1 ayat (19) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota⁷², yakni :

“Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut SILON adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota”

⁷⁰ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁷¹ Pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁷² Pasal 1 ayat 19 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Dalam melaksanakan tugasnya, KPU memiliki fungsi sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota⁷³, yakni :

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan layanan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berupa:

- a. konsultasi kebijakan mengenai pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;*
- b. konsultasi tata cara penggunaan SILON dalam membantu tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan*
- c. pengaduan mengenai kendala pengisian dan atau permasalahan aplikasi SILON.*

Hal ini juga diatur dalam Pasal 12 Poin d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan KPU Bertugas Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan Pemilu⁷⁴, kemudian dipasal yang sama di poin h yaitu KPU juga bertugas mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon Terpilih serta membuat berita acaranya⁷⁵. Berdasarkan hal tersebut bahwasanya Komisi Pemilihan Umum Memiliki Peran dalam Penggunaan Sistem Informasi Pencalonan di Tahapan Pencalonan Anggota

⁷³ Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

⁷⁴ Pasal 12 Poin d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁷⁵ Pasal 12 Poin h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dengan adanya SILON juga sangat membantu KPU dalam Melaksanakan tugasnya sebagai Penyelenggara Pemilu, hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Ervanudin selaku anggota Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan di KPU Kota Batu menyatakan

“dengan adanya SILON ini bisa membuat Tahapan Pencalonan menjadi efisien, dan memberikan kemudahan bagi KPU sehingga KPU lebih banyak waktu untuk meneliti karena kita tidak perlu lagi mencari dan membuka arsip satu-persatu”⁷⁶

Implementasi dan Efektivitas suatu produk Hukum salah satunya adalah struktur Hukum Dimana yang melaksanakan regulasi yang telah diatur, pada aspek hasil struktur Hukum ditentukan oleh beberapa faktor selayaknya Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Batu sebagai Penyelenggara Pemilu, sebagaimana teori implementasi kebijakan Edward III dan Van matter and Vam Horn dikutip oleh Tachjan dalam buku Implementasi Kebijakan Publik bawah Implementasi kebijakan dapat ditentukan dengan lima indikator dalam keberhasilan implimentasi kebijakan, salah satunya adalah Komunikasi, dalam implementasi suatu kebijakan dibutuhkan komunikasi yang masif baik dari pemerintah pusat maupun daerah hal ini untuk mengurangi tumpang tindih regulasi dan keselarasan peraturan. KPU Kota Batu dalam Mengimplementasikan PKPU Nomor 10 tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan

⁷⁶ Erfanuddin, Wawancara, (KPU Kota Batu, 29 Februari 2024)

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Komunikasi yang diberikan oleh KPU Kota Batu kepada Peserta Pemilu adalah kegiatan berupa Sosialisasi dan Bimbingan Teknis, Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Anggota Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Batu, bapak Erfannudin⁷⁷, yakni:

“KPU Kota Batu sudah melaksanakan Bimtek kepada Partai Politik selaku Peserta Pemilu, yang pastinya secara berjenjang atau hirarki, jadi KPU RI melakukan Bimtek kepada KPU Provinsi, kemudian kita di bimtek oleh KPU Provinsi dan setelah itu kita baru membimtek Partai Politik, selain itu Partai Politik pun mendapatkan bimtek tersendiri dari DPPnya atau dari cabangnya, dan tentu kita juga melaksanakan sosialisasi, karena tidak mungkin system itu berjalan dengan sendirinya tanpa kita sosialisasikan”

Namun pada Faktanya ketika survey kepada Peserta Pemilu jawaban dari Peserta Pemilu ibu Prima Agrinda dari Partai PSI mengatakan bahwa⁷⁸,

“sudah melakukan bimtek dan sosialisasi, hanya saja itu tdi karena keterbatasan SDM masing-masing parpol, kadang-kadang penangkapan tentang SILONnya itu beda, jadi menurut saya sosialisasinya jangan terlalu singkat, kemudian harus berulang, Namanya pembelajaran kan kalau Cuma sekali-dua kali kurang efektif karena kurangnya atau keterbatasan SDM, jadi memang lebih baik berulang, mungkin bisa dalam skala kecil bimteknya perpartai atau perkelompok kecil-kecil gitu, jadi tidak seluruh parpol dikumpulkan lalu di bimtek, itu kurang efisien, karena terkadang yang bertanya itu menanyakan hal yang sama secara berulang, dan yang bertanya terkadang tidak mewakili partai lain, jadi permasalahan partai terkadang tidak selesai pada satu hari bimtek saja.”

Hal ini pun dikemukakan pula oleh Agus Priyanto dari Partai Gelora,

⁷⁷ Erfannudin, Wawancara (KPU Kota Batu 29 Februari 2024)

⁷⁸ Prima Agrinda, Wawancara (Partai PSI 6 Maret 2024)

“sudah melakukan jauh-jauh hari sebelum SILON ini digunakan, ada bimtek dari KPU, dan disosialisasikan bagaimana penggunaan SILON ini tetapi menurut saya untuk kejelasan pada saat sosialisasi atau bimtek itu baru 70% karena bimtek yang diadakan langsung seluruh partai, jadi kurang efektif”⁷⁹

Berdasarkan hasil pernyataan dalam hal komunikasi bahwasanya KPU telah melakukan Bimbingan teknis dan sosialisasi terkait SILON kepada peserta Pemilu namun dalam Penyampaian Bimbingan Teknis dan sosialisasi tersebut masih kurang memberikan pemahaman tentang bagaimana penggunaan SILON, hal ini perlu adanya pendampingan secara langsung dari KPU Kota Batu kepada peserta Pemilu terutama Partai Politik terkait teknis penggunaan SILON sehingga ketika komunikasi secara aktif sudah diterapkan baik sosialisasi secara langsung maupun secara menyeluruh oleh KPU Kota Batu, maka tidak berhenti pada sosialisasi saja, perlu adanya pendampingan dan pelayanan secara aktif pula untuk memberikan pemahaman terkait penggunaan SILON.

c. Budaya Hukum

Salah satu faktor yang menjadi efektif atau tidaknya suatu sistem Hukum adalah budaya Hukum, Budaya Hukum adalah bagaimana ide, nilai-nilai, pendapat dan perilaku masyarakat dalam penerapan Hukum⁸⁰. Budaya Hukum dalam suatu sistem tidak hanya dilihat bagaimana tulisan-tulisan yang terdapat diatas kertas namun bagaimana realitas sosial yang

⁷⁹ Agus Priyanto, Wawancara (Partai Gelora 9 Maret 2024)

⁸⁰ Farida Sekti Pahlevi, “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal Sistem Lawrance M Freidman.”³³

berkembang di Masyarakat sebaik apapun penataan struktur Hukum dalam melaksanakan dan kualitas suatu substansi Hukum yang dibuat tanpa adanya budaya Hukum Dimana keterlibatan Masyarakat dalam sistem maka penegakan Hukum tidak berjalan efektif.

Sistem Informasi Pencalonan merupakan Sistem yang berkembang seiring perkembangan Teknologi, usaha Komisi Pemilihan Umum untuk memberikan keefektivitasan dan kemudahan terhadap tahapan pencalonan mengikuti bagaimana suatu regulasi dapat mempertimbangkan dan menjawab kepentingan untuk kebaikan peserta Pemilu untuk mewujudkan tujuan utama pembentukan Hukum sehingga Hukum yang dibuat lebih responsive dan berdaya saing. Namun dalam pelaksanaannya yang menjadi kendala yakni bagaimana kepatuhan Hukum Masyarakat dan kesadaran Hukum Masyarakat, sebagaimana penjelasan berikut ini⁸¹ :

- 1) Kepatuhan Hukum Masyarakat, kepatuhan berarti ketaatan Masyarakat terhadap Hukum. Dalam penelitian ini objek kepatuhan Masyarakat ditentukan bagaimana Peserta Pemilu mengetahui terkait peraturan penggunaan SILON yang terdapat pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023

⁸¹ Ifrani, "Budaya Berhukum Bangsa Indonesia," *Badamai Law Journal*, no. 1 (2020). 11

Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dimana peraturan tersebut menjadi dasar adanya SILON sehingga Ketika Peserta Pemilu mengetahui maka pelaksanaan produk Hukum terlaksana. Fakta dilapangan setelah melakukan penelitian langsung terhadap Peserta Pemilu ketika ditanya apakah mengetahui Sistem Informasi Pencalonan, mereka sudah mengetahui hal tersebut, hal ini dikemukakan oleh bapak Edwin S Adwiranto dari Partai Golkar,

“Semua itu sudah diatur di PKPU, mulai dari tahapan Pencalonan, administrasi calon, Verifikasi data, sampai DCS dan DCT, nahh memang kalau sekarang sistemnya beda, kalau sekarang ini kan semuanya serba komputerisasi ya, jadi semua Persyaratan calon harus masuk di SILON, jadi semua sudah teradministrasi”⁸²

Hal ini pun dikemukakan pula oleh Bapak Muhamad Komarudin dari Partai PKS,

“Sistem Informasi Pencalonan adalah salah satu sistem untuk proses pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten, tahun ini cukup berbeda dari tahun 2019 yang dimana pada tahun itu kita masih melakukan pencalonan secara manual, dan di tahun 2024 kita menggunakan sistem informasi pencalonan, yang dimana prosesnya melalui online”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara kepada partai politik tersebut dapat dikatakan bahwasanya para partai politik sudah cukup mengetahui tentang Hukum, baik dari peraturan mendasar maupun berkembangnya suatu regulasi.

Kepatuhan Hukum bukan datang secara tiba – tiba melalui nurani dan logika masyarakat, melainkan adanya paksaan baik

⁸² Edwin S Adwiranto, Wawancara, (Partai Golkar 6 Maret 2024)

⁸³ Muhamad Komarudin, Wawancara, (Partai PKS 5 Maret 2024)

dalam bentuk sanksi sosial, dan bukankah semua orang dianggap paham Hukum sesuai asas *presumption iures de iure* bahwa menganggap semua orang tahu Hukum, tidak terkecuali Peserta Pemilu. Sehingga kepatuhan Hukum masyarakat dapat terlaksana ketika adanya sanksi yang menegurnya begitu juga dengan para Partai politik.

- 2) Kesadaran Hukum Masyarakat, kesadaran Hukum muncul dari hati Nurani, akal sehat dan logika mengenai pentingnya menaati Hukum, maka penting demi terwujudnya suatu keadilan, Terkait budaya Hukum yang menyangkut kebiasaan masyarakat yang menjadi objek penelitian ini yaitu kesadaran Hukum bagi Partai Politik yang mengikuti tahapan pencalonan menggunakan Sistem Informasi Pencalonan, dan fakta dilapangan terbilang partai politik sudah memiliki kesadaran Hukum, hal itu selaras dengan pernyataan dari bapak Yoyok Yuliono dari Partai Hanura,

“SILON ini kalau yang paham IT pasti akan ngerasa mudah, tapi kalau yang gaktek (gagap teknologi) pasti merasa kesulitan. hal ini juga yang menjadi permasalahan partai politik saat penggunaan SILON sehingga terkadang masih terdapat kesalahan dalam penulisan Nama salah satu anggota DPRD, Karena itu akhirnya partai pasti mencari anak muda yang paham IT untuk membantu menggunakan SILON”⁸⁴

Hal ini pun dikemukakan pula oleh bapak Edwin s adwiranto dari partai golkar,

“Pada penggunaan SILON kemaren terdapat permasalahan yaitu Kecepatan unggah data yang berupa hasil scan yang cukup lama dan butuh berulang ulang dikarenakan file yang besar sehingga butuh di kecilkan terlebih dahulu dengan resiko mengurangi kualitas gambar, untungnya kami sudah punya tenaga IT sendiri,

⁸⁴ Yoyok Yulianto, wawancara, (Partai Hanura 5 Maret 2024)

jadi masing-masing parpol itu kan punya LOnya, sebagai penghubung antara partai dengan KPU, nahh LO ini juga punya tenaga Admin atau tenaga IT, yang memverifikasi terkait data-data pemilihan legislatif itu, dan dimasukkan ke SILON”⁸⁵

Dari hasil wawancara di atas, yang menjadi konteks permasalahan adalah SILON itu sendiri seperti masih terdapat kesalahan dalam penulisan nama calon anggota DPRD dan Kecepatan unggah data yang berupa hasil scan yang cukup lama dan butuh berulang ulang dikarenakan file yang besar sehingga butuh di kecilkan terlebih dahulu dengan resiko mengurangi kualitas gambar, hal ini pun dirasakan oleh bapak Asep Ghozi Sulaiman dari partai PKB, yang menyatakan bahwa,

“secara teknologi, Tingkat pemahaman masing-masing partai pastinya akan berbeda, contohnya adalah ketersediaan tenaga yang ada di masing-masing parpol, kemudian sistem yang ada di partai, dan sistem komunikasi dengan pihak penyelenggara, kedepannya yang Namanya penggunaan sistem informasi untuk mempercepat dan mempermudah ya pastinya, kita berharap kedepan lebih mempermudah lagi dibanding dengan tahun ini.”⁸⁶

Sehingga bisa disimpulkan bahwa kesadaran Hukum bagi partai politik dalam melakukan tahapan pencalonan menggunakan SILON sudah mencerminkan kesadaran Hukum, karena partai politik sadar bahwa penggunaan SILON cukup memudahkan mereka, walaupun dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi mereka mempunyai solusi untuk menangani permasalahan tersebut.

⁸⁵ Edwin s adwiranto, wawancara, (Partai Golkar 6 Maret 2024)

⁸⁶ Asep Ghozi Sulaiman, wawancara, (partai PKB 6 maret 2024)

Dari kedua indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya Hukum masyarakat terutama Partai politik di Kota Batu memiliki kesadaran Hukum yang tinggi dan pengetahuan akan kebijakan yang tinggi terkait penggunaan SILON dalam tahapan pencalonan, namun dengan adanya permasalahan dari sistem tidak semua partai politik dapat mengatasi permasalahan yang ada sehingga perlu adanya kerjasama dan pola komunikasi yang aktif antara penyelenggara dengan peserta Pemilu sehingga terciptanya budaya Hukum yang saling interaktif dan tercapainya suatu tujuan dari adanya SILON itu sendiri.

Berdasarkan ketiga faktor efektif atau tidaknya suatu sistem Hukum ditentukan bagaimana ketika struktur Hukum, substansi Hukum, dan budaya Hukum mencapai titik keberhasilan dengan dibuktikan data yang konkrit. Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan diatas Efektifitas SILON Dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Batu Pada Pemilu 2024 sudah mencapai kata efektif jika dilihat dari 3 faktor menurut sistem Hukum Lawrence M. Friedman, hanya saja masih terdapat kendala karena penggunaan SILON baru dilaksanakan pada Pemilu tahun ini, permasalahan yang ada yakni berupa Penyampaian Bimbingan Teknis dan sosialisasi tersebut masih kurang aktif dalam memberikan pemahaman tentang bagaimana penggunaan SILON, sistem eror dan penginputan data yang banyak terjadi kendala. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut harapan besar dapat terselesaikan dengan baik dan dapat memperbaiki sistem yang sudah ada untuk mempercepat dan mempermudah peserta Pemilu yang akan datang.

C. Efektifitas Sistem Informasi Pencalonan Dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Batu Pada Pemilu 2024 Perfektif Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak hanya memiliki dasar dalil tetapi juga tidak memiliki pembatalan. Jika terjadi suatu peristiwa di mana tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada "illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan Hukum peristiwa tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan Hukum syari'at, yaitu suatu ketentuan yang bertujuan untuk menjaga kemudharatan atau untuk menyatakan manfaat, maka peristiwa tersebut disebut Maslahah Mursalah.⁸⁷

Perkembangan tehnologi dan kemajuan peradaban, maka semakin beranekaragam permasalahan manusia, setiap perilaku manusia perlu adanya dukungan suatu Hukum karena tanpa adanya suatu Hukum maka akan terjadi permasalahan, kepastian Hukum diperlukan untuk memberikan Kepercayaan kepada masyarakat dan peserta Pemilu, implementasi kepastian Hukum bagi penyelenggara dan peserta Pemilu dapat diwujudkan mulai dari tahapan pendaftaran calon, verifikasi dokumen, penetapan DCS dan DCT. Dalam menentukan suatu Hukum harus memperhatikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

Pembentukan suatu Hukum harus memiliki unsur kemaslahatan di dalamnya jika dalam Hukum positif dikenal dengan teori tujuan Hukum menurut

⁸⁷ Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fikih*. 98

Gustav Radbruch seorang ahli Hukum Jerman mengatakan bahwa tujuan Hukum terdiri dari unsur kepastian, keadilan dan kemanfaatan.⁸⁸ Para ulama ushul, seperti Abdul Wahhab al Khallaf mengajukan persyaratan dalam penerapan masalah mursalah sebagai metode istinbath. Ini berarti bahwa masalah mursalah tidak dapat digunakan sekehendak hati. Hal ini dapat dipahami karena para ulama sangat berhati-hati dan menjaga agar masalah mursalah tidak terpengaruh ego dan kecenderungan pada manfaat yang semu dan sektarian.

Penelitian ini penulis memfokuskan pada persyaratan penerapan masalah mursalah berdasarkan pendapat Abdul Wahhab Khallaf. Wahab Khallaf mengartikan masalah mursalah sendiri adalah masalah di mana syari' tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Dalam konteks pemikiran Wahab Khallaf, masalah mursalah digunakan sebagai metode istinbath yang memperhatikan kemaslahatan umum dan prinsip-prinsip syariat dalam mengambil keputusan hukum. Konsep ini memberikan fleksibilitas dalam menerapkan hukum Islam sesuai dengan kebutuhan dan perubahan sosial yang terjadi pada masa tersebut.

Penggunaan SILON dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Batu pada Pemilu 2024 memiliki tujuan untuk mempermudah baik penyelenggara maupun peserta Pemilu, bagi penyelenggara Pemilu bertujuan untuk

⁸⁸ E Fernando M Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Hukum*, no. 5 (2022): 460, 10.22437/ujh.5.2.453-480.

mempermudah kinerja penyelenggara Pemilu dan meningkatkan kepercayaan pemilih atau peserta Pemilu terhadap proses Pemilu, hal ini juga disampaikan oleh bapak Erfanuddin selaku komisioner divisi Teknis penyelenggaraan,

“dengan adanya SILON ini bisa membuat Tahapan Pencalonan menjadi efisien, dan memberikan kemudahan bagi KPU sehingga KPU lebih banyak waktu untuk meneliti karena kita tidak perlu lagi mencari dan membuka arsip satu-persatu”⁸⁹

sedangkan bagi peserta Pemilu dengan adanya SILON ini memberikan kemudahan pada saat mengikuti tahapan pencalonan, bisa melakukan pencalonan dimana saja, hal ini juga dikemukakan oleh ibu Ida selaku ketua partai garuda,

“silon cukup mempermudah partai politik untuk melakukan pendaftaran karena menggunakan sistem online sehingga kita bisa mengerjakan di rumah.”⁹⁰

Berkaitan dengan kemudahan silon juga dipertegas oleh bapak Yanwar Setiyo Putra dari Partai PPP,

“Kalo menurut saya silon sudah memudahkan kita dari partai politik bahkan juga mempermudah kinerja KPU, karena kita tidak perlu membawa berkas yang banyak ke KPU, hanya beberapa hard file hasil download dari silon yang kita serahkan kepada KPU.”⁹¹

Penggunaan SILON dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Batu pada Pemilu 2024 dikategorikan Masalah Mursalah perspektif Abdul Wahhab Khallaf, memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan Masalah Mursalah yaitu⁹²:

⁸⁹ Erfanuddin, Wawancara, (KPU Kota Batu, 29 Februari 2024)

⁹⁰ Ida, Wawancara, (Partai Garuda, 6 Maret 2024)

⁹¹ Yanwar setiyo putra, wawancara, (Partai PPP 6 maret 2024)

⁹² Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fikih*. 101

Syarat yang pertama, sesuatu yang dianggap Masalah haruslah benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan. bukan berupa dugaan-dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan, tanpa melihat kepada akibat negatif yang akan ditimbulkan. Syarat ini dijelaskan bahwa sesuatu yang dianggap Masalah itu adalah yang bersifat hakiki, artinya Masalah yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan.

Syarat yang kedua, kemaslahatan yang berlaku umum bagi banyak orang, bukan kemaslahatan bagi individu maupun kelompok tertentu, hal ini harus sama dengan nash bahwa Islam adalah rahmatan lil'alamiin.

Syarat yang ketiga, kemaslahatan harus berjalan sesuai maqashid syari'ah. dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil qath'i, dimana yang dimaksud adalah harus sejalan dengan yang diterapkan syar'i yaitu harus menjaga lima aspek yaitu keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda.

Berdasarkan Syarat yang diajukan Wahab Khallaf di atas, dapat kita simpulkan bahwa Masalah Mursalah adalah metode istinbath (penarikan Hukum) yang mengutamakan kemaslahatan umum (Maslahah al-'ammah). Konsep ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan umum dalam mengambil keputusan Hukum. Dalam hal ini, kemaslahatan umum merujuk pada kepentingan dan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Penggunaan SILON dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Batu pada Pemilu 2024 dapat dikatakan Masalah Mursalah apabila sesuai dengan tiga syarat yang dijelaskan di atas, adapun analisis sebagai berikut :

- a. sesuatu yang dianggap Masalah haruslah benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Penggunaan silon mendatangkan kemanfaatan, SILON ini termasuk teknologi Pemilu yang digunakan oleh KPU dalam tahapan Pemilu untuk meningkatkan kualitas dan integritas Pemilu, dan juga tujuan digunakannya SILON pada masa tahapan pencalonan adalah untuk efisiensi, efektivitas, hingga menghasilkan proses dan hasil Pemilu yang berkualitas juga berintegritas, bagi penyelenggara Pemilu penggunaan Silon bertujuan untuk mempermudah kinerja penyelenggara Pemilu dan meningkatkan kepercayaan pemilih atau peserta Pemilu terhadap proses Pemilu serta kemudahan yang didapat oleh peserta pemilu yaitu dengan adanya SILON ini memberikan kemudahan pada saat mengikuti tahapan pencalonan. Dengan adanya silon juga dapat menghindari kemudhorotan yaitu memperkecil peluang-peluang kecurangan yang terjadi antara calon dengan KPU.
- b. kemaslahatan yang berlaku umum bagi banyak orang, bukan kemaslahatan bagi individu maupun kelompok tertentu, hal ini harus sama dengan nash bahwa Islam adalah rahmatan lil'alamiin. Adanya SILON memberikan kemudahan kepada penyelenggara dan peserta Pemilu maupun masyarakat dalam setiap tahapan Pemilu khususnya dalam tahapan pencalonan, manfaat silon bagi penyelenggara adalah memudahkan kinerja penyelenggara Pemilu

dalam melakukan pendaftaran calon dan verifikasi syarat administrasi kandidat. Selain itu, data silon terpusat di KPU RI sehingga sangat mudah melakukan monitoring dan supervise pada KPU daerah. sedangkan bagi peserta Pemilu dengan adanya SILON ini memberikan kemudahan pada saat mengikuti tahapan pencalonan, bisa melakukan pencalonan dimana saja, dan dari sisi pemilih, silon membuat pemilih mendapatkan transparansi informasi dengan bisa melihat langsung calon kandidat atau peserta Pemilu yang mendaftar KPU beserta semua riwayat hidup, visi-misi, program, partai pengusung, hingga jumlah dukungannya untuk calon perseorangan.

- c. kemaslahatan harus berjalan sesuai maqashid syari'ah. dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil qath'i. Dalam peraturan terkait Penggunaan SILON dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Batu pada Pemilu 2024 memberikan kemudahan dan tidak mempersulit, ketika ada peraturan tersebut justru kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada penyelenggara dan peserta Pemilu serta masyarakat, maka mustahil ketika kemaslahatan yang diberikan bertentangan dengan Al-Quran dan Hadist.

Sesuai dengan konsep diatas , Penggunaan SILON dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Batu pada Pemilu 2024 dapat dibenarkan dalam Hukum Islam meskipun tidak ada dalil yang menerangkan hal tersebut, penetapan Hukum ini mengacuh pada Masalah Mursalah dimana kebijakan ini telah memenuhi syarat yang diajukan Abdul Wahab Khallaf yakni untuk kepentingan umum, tidak bertentangan dengan Nash (Al-Qur'an dan Hadits) dan kebijakan ini dibutuhkan dimasa kini seiring dengan perkembangan

tehnologi untuk menciptakan keefektifan dan efisiensi waktu sehingga untuk memberikan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, maka dengan hadirnya peraturan tersebut memberikan kemudahan dalam tahapan Pemilu baik dari penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu maupun masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian lapangan yang penulis lakukan mengenai Efektifitas SILON dalam tahapan Pencalonan anggota DPRD Kota Batu pada Pemilu 2024, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Efektifitas SILON dalam tahapan Pencalonan anggota DPRD pada Pemilu 2024 dinilai sudah efektif jika dilihat dari tiga faktor yaitu substansi Hukum, struktur Hukum, dan budaya Hukum. Berdasarkan hasil analisis, a). substansi Hukum mengenai penggunaan SILON telah mempertimbangkan manajemen resiko pelaksanaan tahapan karena didukung oleh kerangka Hukum, baik kerangka Hukum yang terkait dengan penggunaan sistem informasi maupun kerangka Hukum yang terkait dengan pelaksanaan tahapan melalui Peraturan KPU. Peraturan KPU memuat bagian khusus yang mengatur mekanisme penggunaan SILON tersebut. b). Struktur Hukum, struktur Hukum mengenai SILON ini adalah KPU, KPU telah melakukan Bimbingan teknis dan sosialisasi terkait SILON kepada peserta Pemilu. c). Budaya Hukum, budaya Hukum masyarakat terutama Partai politik di Kota Batu memiliki kesadaran Hukum yang tinggi dan pengetahuan akan kebijakan yang tinggi terkait penggunaan SILON dalam tahapan pencalonan. Meskipun pada realitanya masih terdapat kendala karena penggunaan SILON baru dilaksanakan pada Pemilu tahun ini, permasalahan yang ada yakni berupa Penyampaian Bimbingan Teknis dan

sosialisasi tersebut masih kurang aktif dalam memberikan pemahaman tentang bagaimana penggunaan SILON, sistem eror dan penginputan data yang banyak terjadi kendala.

2. Penggunaan SILON dalam tahapan Pencalonan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mendukung *Maslahah Mursalah* dalam Hukum Islam, SILON dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Batu pada Pemilu 2024 dapat dibenarkan dalam Hukum Islam meskipun tidak ada dalil yang menerangkan hal tersebut, penetapan Hukum ini mengacu pada Masalah Mursalah dimana kebijakan ini telah memenuhi syarat yakni untuk kepentingan umum, tidak bertentangan dengan Nash (Al-Qur'an dan Hadits) dan kebijakan ini dibutuhkan dimasa kini seiring dengan perkembangan teknologi untuk menciptakan keefektifan dan efisiensi waktu sehingga untuk memberikan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, maka dengan hadirnya peraturan tersebut memberikan kemudahan dalam tahapan Pemilu baik dari penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu maupun masyarakat.

B. Saran

Penulis memberikan masukan atau saran yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah khususnya KPU Kota Batu, agar memberikan Bimbingan Teknis dan sosialisasi seaktif mungkin dalam memberikan pemahaman tentang bagaimana penggunaan SILON, serta memberikan pendampingan dan pelayanan secara aktif kepada peserta Pemilu terutama Partai Politik

terkait teknis penggunaan SILON. Dan juga memperbaiki sistem yang sudah ada untuk mempercepat dan mempermudah peserta Pemilu yang akan datang.

2. Bagi peserta Pemilu, untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi dengan segala perubahan sistem dan aturan yang setiap tahun akan berubah dan berkembang sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang paham dan tanggap terkait perubahan sistem yang dibuat oleh penyelenggara Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab Kallaf. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Al-Shaukani, Muhammad bin Ali. *Irshad Al-Fuhul Ila Tahqiq Min Ilmi Al-Usul*. Beirut: : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1999.
- Alaiddin Koto. *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.
- Alihodzic, S. *Manajemen Resiko Dalam Pemilu*. Jakarta: IDEA dan Perludem, 2016.
- Amidi, Sayfuddin Abi Hasan Al. *Al-Ahkam Fi Usul Al-Ahkam Juz 3*. Riyad: Muassasah Al-Halabi, 1972.
- asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Asshidique, Jimmy. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI., 2006.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. banten: Unpam Press, 2018.
- Firdaus. *Ushul Fiqh*. Ciputat: Penerbit, 2004.
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Lawrance M. Friedman. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. sidoarjo: zifatama Publisher, 2015.
- Miftahul Arifin. *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, n.d.
- Mohammad Naziir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesua, 2014.
- Perludem. *Panduan Penerapan Teknologi Pungut Hitung Di Pemilu*. Jakarta: Perludem, 2019.
- Rahmawati. “Penerapan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pada Pemilu 2019 Di Indonesia,” 2019, 11–14.
- Rizkiyansyah, FK., dan Silitonga, BM. *Manajemen Penyelenggara Pemilu. Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: KPU, 2019.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi, Edsis Pertama*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- Setiawan, Albi Anggito dan Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. sukabumi: Cv Jejak, 2018.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Publishing, 2020.
- Sumadi suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 1987.
- Syafe'I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Wati Rahmi Ria. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Aura, 2018.

Jurnal

- Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis* 4 2 (2018): 150. <https://doi.org/10.35586/v4i2.244>.
- E Fernando M Manullang. "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Hukum*, no. 5 (2022): 460. 10.22437/ujh.5.2.453-480.
- Farida Sekti Pahlevi. "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal Sistem Lawrance M Freidman." *Jurnal El-Dusturle* 1 (2022). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>.
- Femiliona, Ferdana. "Usaha KPU Mempertahankan Prinsip Transparansi Pada Proses Pencalonan Melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON)." *Jurnal PolGov* 2, no. 2 (2021): 277–319. <https://doi.org/10.22146/polgov.v2i2.1679>.
- Ifrani. "Budaya BerHukum Bangsa Indonesia." *Badamai Law Journal*, no. 1 (2020).
- Maulana, Angga Fajar. "Dinamika Penerapan Sipol Sebagai Alat Bantu Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/49841>.
- Muhammad Muzhaffar Fachri. "Inovasi Proses Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)." universitas Islam 45 Bekasi, 2023.
- Wahyu Abdul Jafar, "Eksistensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Masalah Mursalah", Alhurriyah: *Jurnal Hukum Islam (Alhurriyah Journal Of Islamic Law)* 4, no. 1 (2019): 21, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v4i1.817>.
- Yulia Sari. "Optimalisasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pada Pelaksanaan Pemilu 2024." *ELECTORAL GOVERNANCE: JURNAL TATA KELOLA PEMILU INDONESIA* 3 (2022).

<https://doi.org/https://doi.org/10.46874/tkp.v3i2.653>.

Website/Internet

Malang Posko Media, “Terkendala Update SILON, KPU Kota Batu Belum Bisa Lakukan Vermin Bakal Calon”, 25 Mei 2023, Diakses 2 November 2023, [Terkendala Update SILON, KPU Kota Batu Belum Bisa Lakukan Vermin Bakal Calon - Malang Posko Media](#)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan daerah kabupaten/kota

Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024.

Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1- Pedoman Wawancara

A. Komisi Pemilihan Umum Kota Batu

Narasumber : Erfanudin (Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan)

1. SILON dan Peraturan lainnya :

- a. Apa itu sistem Informasi Pencalonan?
- b. Apakah SILON ini ada landasan Hukumnya?
- c. Apakah ada kebijakan lain atau sistem lain yang di miliki KPU Kota Batu sebelum adanya SILON dalam Tahapan Pencalonan?
- d. Apa perbedaan Sistem yang dulu sebelum adanya SILON dengan SILON?

2. Tujuan Penggunaan SILON?

- a. Apa tujuan dari Penggunaan SILON pada Pemilu?
- b. Sejak kapan KPU Kota Batu Menggunakan SILON?
- c. Apakah dengan adanya SILON dapat mempengaruhi Percepatan Tahapan Pencalonan?

3. Manfaat

- a. Apakah Penggunaan SILON ini memberikan manfaat kepada Peserta dan Penyelenggara Pemilu serta Masyarakat Umum? manfaat apa saja yang diperoleh?

4. Prosedur/Mekanisme pelaksanaan SILON dalam Tahapan Pencalonan

- a. Bagaimanakah prosedur/mekanisme Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Menggunakan SILON?
- b. Apakah pelaksanaan SILON sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan?

c. Apakah prosedur/mechanisme Penggunaan SILON ini mempermudah Penyelenggara Pemilu?

d. Persoalan apa saja yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu saat menggunakan SILON dalam tahapan Pencalonan?

5. Sasaran Sistem Informasi Pencalonan

a. Siapa sajakah yang menjadi sasaran SILON?

b. Apakah KPU Kota Batu sudah Melakukan sosialisasi atau Bimtek Terkait SILON kepada Peserta Pemilu ataupun Masyarakat Umum?

6. Upaya yang dilakukan

a. Apa upaya yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu terutama KPU Kota Batu untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang ada?

B. Peserta Pemilu (Beberapa Partai Politik)

1. Menurut Bapak/Ibu apa itu SILON?

2. Apakah pihak penyelenggara sudah melakukan sosialisasi sebelumnya mengenai SILON?

3. Apakah Bapak/Ibu Mengurus SILON secara Mandiri atau Meminta bantuan Penyelenggara Pemilu (KPU)

4. Apakah SILON memudahkan dalam Pencalonan? Jika iya, apa saja kemudahan yang didapat?

5. Apakah SILON memberikan manfaat atau tidak? Jika iya, apa saja manfaatnya?

6. Dalam mengurus Pencalonan melalui SILON apakah jadi lebih cepat dibanding cara manual cara sebelum adanya SILON?

7. Bagaimana mekanisme atau prosedurnya?

8. Persoalan apa saja yang dihadapi oleh Bapak/Ibu dengan adanya SILON ini?

9. Apa Saran atau solusi untuk memperbaiki Penerapan SILON dalam Pemilu selanjutnya?

Lampiran-2 Bukti Wawancara dan Dokumentasi



Gambar 1 : Wawancara dengan Bapak Erfanudin, Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Batu

Gambar 2 : Wawancara dengan Bapak Yanwar Setiyo Putra, selaku Sekretaris dan LO Partai PPP Kota Batu



Gambar 3 : Wawancara dengan Bapak Muhammad Komarudin, selaku Sekretaris Partai PKS Kota Batu

Gambar 4 : Wawancara dengan Bapak Frananta Riski Agrida, selaku Sektetaris Partai Gerindra Kota Batu



Gambar 5 : Wawancara dengan Ibu Prima Agrinda, selaku Ketua Partai PSI Kota Batu



Gambar 6 : Wawancara dengan Bapak Edwins Adwiranto, selaku Sekretaris Partai Golkar Kota Batu



Gambar 7 : Wawancara dengan Bapak Agus Priyanto, selaku Sekretaris Partai Gelora Kota Batu



Gambar 8 : Wawancara dengan ibu Ida, selaku Ketua Partai Garuda Kota Batu



Gambar 9 : Wawancara dengan ibu Elvrina Ain Nur Rahmawati, selaku LO Partai PAN Kota Batu

Gambar 10 : Wawancara dengan bapak Yoyok Yulianto, selaku Ketua Partai Hanura Kota Batu

Lampiran-3 Surat balasan Ijin Penelitian



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**

Nomor : 108/PY.01.1-SD/3579/2024
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : Persetujuan Penelitian

Batu, 29 Februari 2024

Kepada Yth :

Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

di -

MALANG

Menindaklanjuti surat Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang nomor : B-2119/F.Sy.1/TL.01/01/2024 tanggal 22 Februari 2024 perihal Permohonan Izin Penelitian, Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami berkenan memberikan kesempatan kepada Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melaksanakan penelitian di Komisi Pemilihan Umum Kota Batu. Kegiatan tersebut agar dilaksanakan terhitung mulai 29 Februari 2024, adapun nama mahasiswa yang mendapatkan persetujuan melaksanakan praktek kerja lapangan tersebut sebagai berikut :

No	NAMA	NIM
1.	SABILILLAH KAMAL PUTRA MUBIN	200203110088

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.


KETUA,
HERU SUKO PURWANTO

Lampiran-4 Surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2119 /F.Sy.1/TL.01/01/2024
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 22 Februari 2024

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu
Jl. Sultan Agung No.16, Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Sabilillah Kamal Putra Mubin
NIM : 200203110088
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Efektifitas Pasal 1 Ayat 19 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Silon dalam Tahapan Pencalonan anggota DPRD Kota Batu Pada Pemilu 2024.
, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Tata Negara
- 3.Kabag. Tata Usaha



Lampiran-5 Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erfanudin, S.H., M.H
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nama Instansi : KPU Kota Batu
Alamat : Jl. Sultan Agung No. 16, Sisir, kec. Batu,
Kota Batu

Menerangkan bahwa benar, dan telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Sabilillah Kamul Putra Mubin NIM 200203110088 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir (skripsi) terkait "Efektifitas Pasal 1 Ayat 19 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 terkait penggunaan Silon dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Batu pada Pemilu 2024."

Batu,
Yang diwawancarai,


(Erfanudin, S.H., M.H)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elvina Ain Nur Rahmawati
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Instansi : DPD PAN Kota Batu
Alamat : Jl. Hasanudin Gang VI No. 42,
Perangrahan, Batu.

Menerangkan bahwa benar, dan telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Sabilillah Kamal Putra Mubin NIM 200203110088 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir (skripsi) terkait "Efektifitas Pasal 1 Ayat 19 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 terkait penggunaan Silon dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Batu pada Pemilu 2024."

Batu, 8 Maret 2024

Yang diwawancarai,



(Elvina A. N. R.)

(tanpa subjek) - sabillillahkama

mail.google.com/mail/u/0/#inbox/QgrcJHrjCFjjNFXNwBknbqKWjkqphhTQjSb

Gmail

Telusuri email

Tulis

Kotak Masuk 66

Berbintang

Ditunda

Terkirim

Draf 1

Selengkapnya

Label +

Cek Plagiasi Admin kepada saya 15.39 (34 menit yang lalu)

NAMA : SABILILLAH KAMAL PUTRA MUBIN
NIM : 200203110088
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIFITAS PASAL 1 AYAT 19 PKPU NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENGGUNAAN SILON DALAM TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DPRD KOTA BATU PADA PEMILU 2024 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
SIMILARITI : 22%
TELAH LOLOS UJI SIMILARITI

Satu lampiran • Dipindai dengan Gmail

FFFKTIFITAS PASAL 1 AYAT 19
EFEKTIFITAS PAS...

28° Search 16:14 26/03/2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Sabilillah Kamal Putra Mubin

Tempat, Tanggal Lahir : Tenggarong, 09 Februari 2002

Alamat : Jalan Mangkuraja 1 Blok G, RT 60, Kelurahan Loa
Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Kalimantan Timur

Email : Sabilillahkamal101@gmail.com

No. Telepon : 0895379000941

RIWAYAT PENDIDIKAN

2007-2008 : TK IT Nurul Ilmi Tenggarong

2008-2014 : SDN 002 Tenggarong

2014-2017 : SMP Negeri 3 Tenggarong

2017-2020 : SMA Negeri 2 Tenggarong

2020-2024 : S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang